



UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI

SUPPORTED BY:



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



## INDONESIAN PROCEEDINGS AND ANNUAL CONFERENCE OF ISLAMIC LAW AND SHARIA ECONOMIC (IPACILSE)

ISSN: 3032-1115



E-ISSN: [2986-6596](#)

30 November 2021

# Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)

**Alamat:**

Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 64114 Jawa Timur Indonesia

Email: [Info@iai-tribakti.ac.id](mailto:Info@iai-tribakti.ac.id)

Phone: 0354-772879

Fax: 0354-772879

Map Coordinate : [Lat.-7.8163077, Long. 112.0042101](#)

# Analisis Implementasi Administrasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri

**Mukhsapak,**

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
[mukhsapak@gmail.com](mailto:mukhsapak@gmail.com)

**Ahmad Badi',**

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
[ahmadbadi'@iait-kediri.ac.id](mailto:ahmadbadi'@iait-kediri.ac.id)

---

Keyword	Abstract
administrasi perkawinan anak, implementasi, kantor urusan agama.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur dengan fokus pada studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menyortir berbagai aspek administrasi perkawinan anak, termasuk proses pendaftaran, persyaratan, dan peran Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di bawah umur. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam implementasi administrasi perkawinan anak, serta memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak.

---

\*correspondence Author



© 2021. Mukhsapak, Ahmad Badi'. Published by Tribakti Press.

This publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang mendalam dan mendasar, memerlukan pemahaman akan latar belakang dan tujuannya<sup>1</sup>. Sebagai *sunatullah*, perkawinan diakui sebagai kebutuhan naluri manusia, hewan, dan tumbuhan, dinyatakan sebagai *Mitsaqan Ghalizha*, suatu perjanjian yang kokoh melalui ijab dan qabul antara wali nikah dan mempelai wanita. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk rumah tangga bahagia, sejahtera, dan kekal, didasarkan pada Ketuhanan Yang Mahaesa<sup>2</sup>.

Perkawinan dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang dan beranak, dengan setiap pasangan memainkan peran positifnya. Allah SWT menetapkan aturan untuk menjaga

---

<sup>1</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

<sup>2</sup> Paulus Mudjijo, "Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya bagi Kursus Persiapan Perkawinan," *Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2, no. 1 (May 1, 2017): 35–52.

kehormatan dan martabat manusia, mencegah mereka menjadi makhluk yang hidup tanpa aturan, menjaga nilai kemanusiaan.

Perkawinan tidak hanya peristiwa alami dan budaya, tetapi juga memiliki dimensi moral, spiritual, dan sakral<sup>3</sup>. Sebagai peristiwa fitrah, perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk saling mengisi dan berbagi dalam kehidupan bersama. Sebagai peristiwa budaya, perkawinan memiliki peran vital dalam kelangsungan hidup masyarakat dan mempertahankan eksistensi kemanusiaan di bumi.

Namun, perlu diingat bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa alami dan budaya semata, melainkan juga mengandung nilai moral, spiritual, dan sakral. Perkawinan yang diikat dengan tali suci dan dimensi ilahi menunjukkan ketinggian martabat manusia yang perlu dipertahankan oleh umat manusia. Jika hanya dilihat sebagai peristiwa alam dan budaya semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai insani, maka perbedaan antara nilai manusia dan hewan akan terhapuskan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif<sup>4</sup> dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menginvestigasi implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur, dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebagai studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan fokus pada proses administratif, persyaratan, dan peran Kantor Urusan Agama. Wawancara dilakukan dengan petugas administrasi perkawinan dan wali nikah, sedangkan observasi mengarah pada pelaksanaan administrasi di lapangan. Analisis dokumen melibatkan tinjauan dokumen terkait perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan kontekstual tentang pelaksanaan administrasi perkawinan anak, identifikasi tantangan, dan memberikan dasar pemahaman untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik terkait.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam menjelajahi isu perkawinan anak di bawah umur, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya menjadi landasan kritis<sup>5</sup>. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan dan strategi pencegahan yang dapat secara efektif menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Bapak H. Fatkur Rohman, M.Pd.I, memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor pendorong perkawinan anak di bawah umur di wilayah tersebut.

Salah satu faktor yang kerap kali menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah kehamilan sebelum menikah<sup>6</sup>. Situasi ini seringkali menciptakan tekanan sosial yang signifikan, di mana pengantin muda merasa terdorong untuk segera menikah sebagai respons terhadap kehamilan di luar pernikahan. Motivasi utama di balik keputusan ini adalah upaya untuk menutupi aib dan menghindari stigma sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan

---

<sup>3</sup> Sahri Sahri and Abdul Basith, "Penyebab Perceraian Perkawinan dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro," *Media Bina Ilmiah* 15, no. 8 (March 2021): 4965–4870.

<sup>4</sup> "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang," *Accessed January 18, 2024*, <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.

<sup>5</sup> Hidayati Suhaili, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya sebagai Orang Tua kepada Anak," *Psyche 165 Journal*, January 29, 2021, 71–78, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i1.94>.

<sup>6</sup> Masna Yunita and Anisa Nabila Az'zahra, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

pranikah. Selain itu, faktor lain yang turut memainkan peran penting adalah hubungan pacaran yang telah berlangsung lama.

Dalam pandangan masyarakat, terdapat persepsi bahwa menikahkan pasangan yang telah menjalin hubungan pacaran yang panjang lebih dianggap sebagai solusi untuk mencegah terjadinya perzinahan. Pemahaman ini mungkin bersumber dari nilai-nilai dan norma sosial yang melekat dalam masyarakat, di mana perkawinan dianggap sebagai bentuk legitimasi dari hubungan yang telah berjalan lama.

Faktor adat juga memainkan peran signifikan<sup>7</sup>. Terdapat kecenderungan untuk menghindari stigma yang melekat pada istilah "jejaka tua" atau "perawan tua," sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi yang dapat menghindarkan pemuda dan pemudi dari cap negatif tersebut. Sementara itu, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan, terutama bagi mereka yang sudah bekerja dan mampu menafkahi diri sendiri serta keluarga. Keadaan ini mungkin mendorong para pengantin muda untuk segera menikah sebagai langkah lebih lanjut dalam perjalanan kehidupan mereka. Perspektif lain diperoleh melalui pendapat Ibu Suprihatin, staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, yang menyatakan bahwa faktor hamil duluan menjadi motivasi untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur<sup>8</sup>. Pandangan ini lebih menekankan pada aspek tanggung jawab dan pemahaman agama untuk menghindari dosa di mata Tuhan. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor yang mencuat, di mana jika seorang remaja tidak melanjutkan pendidikannya, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan bisa menjadi solusi yang memadai.

Implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan menjadi fokus berikutnya<sup>9</sup>. Dari hasil penelitian, implementasi ini melibatkan beberapa langkah administratif yang harus diikuti oleh calon pengantin. Dalam wawancara dengan Bapak H. Fatkur Rohman, M.Pd.I, diketahui bahwa untuk mencatat perkawinan anak di bawah umur, diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Proses ini melibatkan pengajuan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan syarat (Model N8) dan surat penolakan pernikahan (Model N9) jika calon pengantin belum memenuhi syarat usia. Wawancara dengan Bapak Sutrisno, orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, menggambarkan secara terperinci prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan dispensasi. Dari tahap pengumpulan dokumen hingga proses sidang di Pengadilan Agama, semua langkah ini perlu dilalui dengan teliti dan mengikuti aturan yang berlaku.

Administrasi di KUA Kecamatan Banyakan, data tahun 2016, 2015, dan 2017 menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkawinan secara umum cukup signifikan, jumlah perkawinan anak di bawah umur tetap ada dan perlu mendapat perhatian serius.<sup>10</sup> Dengan adanya informasi tersebut, langkah-langkah preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat dirancang untuk mengurangi prevalensi perkawinan anak di bawah umur di wilayah ini.

Penelitian ini membuka wawasan mendalam tentang faktor-faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur dan menyoroti langkah-langkah administratif yang terlibat dalam implementasi perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan. Data dan temuan ini dapat menjadi

---

<sup>7</sup> Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019): 470–80, <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>.

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak," *progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

<sup>9</sup> "Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura | Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*," accessed January 18, 2024, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3741>.

<sup>10</sup> Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat," *Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat* 12, no. 2 (2018), <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/31823>.

dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan perkawinan anak di bawah umur. Wawancara dengan Bapak H. Fatkur Rohman, M.Pd.I, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memicu perkawinan anak di bawah umur<sup>11</sup>. Terdapat empat poin utama yang diungkapkan, yaitu hamil sebelum menikah, pacaran, adat, dan faktor ekonomi. Situasi hamil di luar nikah menjadi dasar utama untuk menutupi aib dan menjaga reputasi keluarga, sedangkan pacaran seringkali dianggap sebagai alasan untuk menghindari perbuatan terlarang, seperti perzinaan<sup>12</sup>.

Selanjutnya, adat dan norma sosial turut memainkan peran signifikan dalam keputusan perkawinan anak di bawah umur. Persepsi tentang "jejak tua" atau "perawan tua" masih memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak tersebut agar sesuai dengan norma masyarakat. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi pertimbangan bagi mereka yang sudah bekerja dan merasa mampu menafkahi diri serta keluarga.

Dari sudut pandang Ibu Suprihatin, staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, ditambahkan beberapa faktor lain yang melatarbelakangi perkawinan anak di bawah umur. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai dorongan untuk menutupi aib, pemahaman agama untuk menghindari dosa menjadi faktor lain, dan terdapat juga motif pendidikan, di mana ketidaklanjutan pendidikan dianggap sebagai alasan yang mendorong perkawinan.

Dari penelitian ini terlihat bahwa perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan sering kali dipicu oleh faktor hamil di luar nikah. Situasi ini menciptakan kerisauan, karena selain melibatkan dosa besar, juga meningkatkan risiko kesehatan bagi anak dan ibu.

Dalam mendekati permasalahan perkawinan anak di bawah umur, perspektif dari berbagai pihak, seperti RT. Ahmad Jayadiningrat dan Hollean serta Suryono, memberikan gambaran lebih rinci. Menurut RT. Ahmad Jayadiningrat, keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perkawinan usia muda, dan keterikatan pada tradisi menjadi sebab utama.

Dari perspektif Hollean dan Suryono, faktor-faktor tertentu memegang peranan penting dalam memicu perkawinan usia muda. Masalah ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu utama, di mana kondisi keuangan yang sulit seringkali mendorong para pihak terlibat untuk merestui perkawinan pada usia yang relatif muda. Permintaan dari orang tua gadis kepada keluarga laki-laki juga menjadi pertimbangan serius, karena dalam beberapa tradisi, hal ini dianggap sebagai bentuk persetujuan dan legitimasi. Selain itu, beban tanggung jawab terhadap keluarga gadis setelah perkawinan menjadi faktor lain yang memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda. Pertimbangan mengenai bagaimana keluarga baru akan dijalankan, termasuk dalam hal ekonomi dan tanggung jawab sehari-hari, dapat menjadi pertimbangan serius bagi para calon pengantin.

Implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan melibatkan serangkaian prosedur yang cukup rumit. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno, orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengajuan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan syarat dan surat penolakan pernikahan jika syarat usia tidak terpenuhi.

---

<sup>11</sup> "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini | *Journal of Telenursing (Joting)*," accessed January 18, 2024, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/view/1631>.

<sup>12</sup> Nurdiana Nurdiana, "Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)" (diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/522/>.

Meskipun administrasi di KUA Kecamatan Banyakan berjalan sesuai aturan, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses ini. Terkadang, ada ketidaktahuan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang persyaratan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menikahkan anak di bawah umur. Diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan perkawinan anak di bawah umur<sup>13</sup>. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat<sup>14</sup>. Upaya pencegahan melalui edukasi dan pembentukan kesadaran sosial tentang dampak negatif perkawinan usia muda dapat membantu mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti acara pengajian, kegiatan PKK, seminar, dan kampanye media massa<sup>15</sup>.

## Kesimpulan

Perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kehamilan sebelum menikah, hubungan pacaran yang berlangsung lama, faktor adat, dan pertimbangan ekonomi. Dalam perspektif masyarakat setempat, adat dan norma sosial juga memiliki peran penting dalam keputusan untuk menikahkan anak-anak di bawah umur, dengan upaya menghindari stigma "jejak tua" atau "perawan tua." Wawancara dengan Kepala KUA, Bapak H. Fatkur Rohman, memberikan gambaran tentang prosedur administratif perkawinan anak di bawah umur, termasuk keterlibatan Pengadilan Agama dan dispensasi yang diperlukan. Meskipun administrasi di KUA berjalan sesuai aturan, masih ditemukan jumlah perkawinan anak di bawah umur yang signifikan, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Faktor pendukung perkawinan anak di bawah umur juga mencakup pandangan agama dan motif pendidikan. Terlihat bahwa pemahaman agama, tanggung jawab terhadap dosa, dan alasan pendidikan menjadi dasar bagi beberapa individu untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Perspektif dari berbagai pihak, termasuk RT. Ahmad Jayadiningrat, Hollean, dan Suryono, menunjukkan bahwa masalah ini juga terkait dengan kondisi ekonomi keluarga, tradisi, dan beban tanggung jawab setelah perkawinan. Sosialisasi dan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi negatif perkawinan anak di bawah umur.

## Daftar Pustaka

"Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura | Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*." Accessed January 18, 2024. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3741>.

---

<sup>13</sup> Umi Salamah, "Penyuluhan Dan Pendampingan Pencegahan Pernikahan Usia Dini dengan Model Deep Dialogue Problem Solving di Madrasah Aliyah Walisongo Gending Probolinggo," *Jpm Pambudi* 3, no. 1 (September 17, 2019): 45–58, <https://doi.org/10.33503/pambudi.v3i1.568>.

<sup>14</sup> Yasin Nurfalah, "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam terhadap Anak Didik," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 85–99.

<sup>15</sup> Erik Widodo And Wisnu Sanjaya, "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, No. 10 (May 1, 2021): 52–56.

- Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri. "Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019): 470–80. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini | *Journal of Telenursing (Joting)*." Accessed January 18, 2024. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/Joting/article/view/1631>.
- Mudjijo, Paulus. "Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya bagi Kursus Persiapan Perkawinan." *Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 1 (May 1, 2017): 35–52.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Nurdiana, Nurdiana. "Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)." Diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020. <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/522/>.
- Nurfalah, Yasin. "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam terhadap Anak Didik." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 85–99.
- "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang." Accessed January 18, 2024. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.
- Sahri, Sahri, and Abdul Basith. "Penyebab Perceraian Perkawinan dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro." *Media Bina Ilmiah* 15, no. 8 (March 2021): 4965–4870.
- Salamah, Umi. "Penyuluhan Dan Pendampingan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Dengan Model Deep Dialogue Problem Solving di Madrasah Aliyah Walisongo Gending Probolinggo." *Jpm Pambudi* 3, no. 1 (September 17, 2019): 45–58. <https://doi.org/10.33503/pambudi.v3i1.568>.
- Suhaili, Hidayati. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya sebagai Orang Tua Kepada Anak." *Psyche 165 Journal*, January 29, 2021, 71–78. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i1.94>.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Harry Yuniardi. "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat." *Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat* 12, no. 2 (2018). <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/31823>.
- Widodo, Erik, and Wisnu Sanjaya. "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No. 16 Tahun 2019 pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 10 (May 1, 2021): 52–56.
- Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az'zahra. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

# Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Harta Wakaf sesuai UU No. 41 Tahun 2004

**Ahmad Nurul Fajriyansyah,**

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*

[fajriyannurul99@gmail.com](mailto:fajriyannurul99@gmail.com)

**Abbas Shofwan,**

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*

[abbasshofwan76@gmail.com](mailto:abbasshofwan76@gmail.com)

---

## Keyword

Pengelolaan harta benda, UU no. 41 tahun 2004, Wakaf

## Abstract

Wakaf mempunyai kemampuan besar dalam pengembangan agama serta pembangunan manusia secara merata, khususnya dalam aspek mental spiritual. Lembaga wakaf pula jadi pranata keagamaan yang mempunyai kemampuan ekonomi, yang butuh dikelola efisien buat kepentingan ibadah serta kesejahteraan universal. Kesejahteraan sosial warga bisa maksimal bila pengelolaan harta barang wakaf, paling utama oleh *Nazhir* di area KUA, dilaksanakan secara optimal. Riset ini menyoroti dua persoalan pokok, ialah tentang pengelolaan serta pengawasan harta barang wakaf di KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, cocok dengan UU No. 41 Tahun 2004. Tata cara riset yang digunakan merupakan kualitatif dengan pendekatan riset permasalahan, mengaitkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil riset menampilkan kalau pengelolaan harta barang wakaf di KUA Mojojoto masih belum efisien, paling utama dalam perihal produktivitas tanah wakaf yang cuma digunakan buat fasilitas ibadah. Sedangkan itu, pengawasan harta barang wakaf telah berjalan baik, tetapi dibutuhkan pembinaan lebih lanjut terhadap *Nazhir* buat tingkatkan produktivitas pengelolaan tanah wakaf cocok dengan tujuan wakaf bagi UU No. 41 Tahun 2004.

---

\*correspondence Author



© 2021. Ahmad Nurul Fajriyansyah, Abbas Shofwan. Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Wakaf di Indonesia telah melembaga dan dipraktikkan sejak masuknya Islam ke Nusantara. Awalnya, praktik wakaf mengikuti kitab-kitab fikih tradisional tanpa dukungan regulasi formal. Barulah sejak Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28

Tahun 1977, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terdapat regulasi formal terkait wakaf.<sup>123</sup> Namun, perkembangan wakaf dan kebutuhan masyarakat memerlukan regulasi yang lebih komprehensif. Praktik wakaf di Indonesia masih konvensional dan rentan terhadap masalah hukum, terutama dalam pengelolaan dan penyimpanan aset wakaf. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperkenalkan dengan harapan memberikan dasar hukum yang kuat.<sup>4</sup> Undang-undang ini diharapkan memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para *Nazhir*, dan optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan aset wakaf sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diharapkan membawa kemajuan, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Pengelolaan wakaf di negara seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang baik dan mencakup berbagai jenis aset.<sup>5</sup> Di Indonesia, potensi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengelolaan wakaf besar, tetapi praktiknya masih perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan profesionalisme dalam administrasi serta manajemen harta benda wakaf.<sup>6</sup>

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan tujuan utama untuk memahami praktik wakaf sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Dalam penelitian ini, ditekankan pentingnya efektivitas pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Wakaf bukan hanya sebagai sarana peribadatan, tetapi juga sebagai sumber dana potensial untuk pengembangan peradaban umat dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>7</sup> Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya di KUA Kecamatan Mojoroto, antara lain adalah kurangnya profesionalisme dalam administrasi, manajemen yang lemah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan tanah wakaf yang tidak produktif menjadi masalah klasik yang perlu diatasi untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengawasan harta benda wakaf juga menjadi fokus penelitian, di mana perlunya pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap para *Nazhir* untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pengelolaan aset wakaf. Keberadaan undang-undang yang memadai perlu diikuti dengan implementasi yang baik di lapangan.

Selain itu, penelitian dapat melibatkan pemahaman lebih dalam tentang pengaruh globalisasi terhadap praktik wakaf di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dapat

---

<sup>1</sup> "UU No. 5 Tahun 1960," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 21, 2021, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

<sup>2</sup> "PP No. 28 Tahun 1977," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 22, 2021, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>.

<sup>3</sup> "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH | (2/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed January 22, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

<sup>4</sup> "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), September 17, 2007, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

<sup>5</sup> "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif | Jurnal Ekonomi KIAT," accessed January 22, 2021, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3022>.

<sup>6</sup> Fahrurroji Fahrurroji, "Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya," *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 1 (June 16, 2017): 111, <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n1.111>.

<sup>7</sup> Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (April 6, 2017): 173–204, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>.

menjawab dinamika tersebut.<sup>8</sup> Adanya peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan konteks globalisasi perlu menjadi perhatian, sehingga wakaf tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi perubahan zaman. Penting juga untuk membandingkan praktik wakaf di Indonesia dengan negara-negara Islam lain yang telah lebih maju dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Melibatkan praktik-praktik terbaik dari negara-negara tersebut dapat memberikan wawasan baru dan ide-ide inovatif dalam pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf di Indonesia. Dengan merinci dan memperdalam aspek-aspek ini, penelitian dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemahaman tentang efektivitas pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, suatu metode yang melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian.<sup>9</sup> Pendekatan studi kasus digunakan untuk menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dengan pemanfaatan multi sumber, bertujuan memberikan gambaran mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, karakteristik, dan status dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf dapat dikumpulkan secara maksimal dan sesuai dengan konteks alaminya untuk kemudian dianalisis dengan seksama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.<sup>10</sup> Gejala-gejala tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi agar memudahkan pembaca dalam memahami konsep pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Pendekatan deskriptif dianggap relevan untuk menyajikan informasi mengenai realitas saat ini secara obyektif.

## Hasil dan Pembahasan

Efektivitas, sebagai ukuran pencapaian sasaran, menjadi tolok ukur utama dalam dunia perwakafan. Manajemen pengelolaan dan pengawasan muncul sebagai elemen paling krusial dalam memastikan apakah harta benda wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal atau hanya berfungsi secara terbatas.<sup>11</sup> Kualitas pengelolaan dan pengawasan menjadi penentu utama sejauh mana wakaf dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Jika selama ini pengelolaan harta benda wakaf hanya dilakukan secara konvensional dengan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang kurang memperhatikan aspek pengawasan, pendekatan yang

---

<sup>8</sup> Aqidatul Izzah Machmud and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (December 30, 2020): 165–79, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>.

<sup>9</sup> Dr Sigit Hermawan M.Si SE and Amirullah M.M SE, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

<sup>10</sup> Cut Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Media Dan Komunikasi* 1 (December 28, 2018): 83–90, <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

<sup>11</sup> Basar Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (October 19, 2020): 100, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>.

lebih modern menuntut penonjolan sistem manajemen yang lebih profesional.<sup>12</sup> Prinsip-prinsip manajemen pengelolaan harus menjadi pendorong utama dalam mengelola harta benda wakaf, dengan tujuan mengambil manfaat yang lebih luas dan nyata untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>13</sup>

Di KUA Kecamatan Mojojoto, sebagian besar tanah wakaf, mencapai hampir 95%, digunakan untuk sarana ibadah, mencerminkan komitmen dan antusiasme masyarakat terhadap wakaf. Terlihat bahwa minat wakaf tinggi, dengan ada orang yang hendak mewakafkan tanahnya hampir setiap bulan di KUA Mojojoto. Namun, meskipun tingginya minat tersebut, belum terlihat adanya pengelolaan wakaf yang produktif oleh *Nazhir* di lingkungan KUA Mojojoto. Kendala utama berasal dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu secara optimal mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dalam pengembangan kualifikasi dan kapasitas SDM guna meningkatkan pengelolaan wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan untuk masyarakat.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian Islam yang tinggi atas masalah kemasyarakatan dari kehidupan manusia di dunia, namun pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf yang di kelola oleh *Nazhir* di KUA Mojojoto selama ini belum efektif dalam upaya pengembangan fungsi wakaf.<sup>14</sup> Padahal kondisi tanah wakaf di KUA Mojojoto sangat mendukung dalam upaya peningkatan dan pengelolaan fungsi tanah wakaf, bukan karena hanya banyaknya tanah wakaf, akan tetapi jika tanah wakaf tersebut dikelola secara produktif maka akan terasa besar manfaatnya untuk masyarakat.

Berdasarkan analisis, ada sebagian aspek yang jadi hambatan dalam pengelolaan serta pengembangan guna tanah wakaf di KUA Kecamatan Mojojoto, yang bisa diperinci selaku berikut. Pertama, hambatan utama timbul dari minimnya uraian yang dipunyai oleh *Nazhir* terpaut pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Perihal ini diakibatkan oleh absennya pelatihan spesial yang diselenggarakan oleh KUA terpaut pengelolaan wakaf produktif. Tanpa uraian yang mencukupi, *Nazhir* bisa jadi kesusahan memaksimalkan kemampuan tanah wakaf buat membagikan khasiat yang lebih besar kepada warga.

Kedua, terdapat keterbatasan dalam uraian warga terhadap harta yang diwakafkan, paling utama barang senantiasa semacam tanah serta bangunan. Biasanya, warga mempunyai pemikiran terbatas kalau wakaf cuma dimaksudkan buat kepentingan fasilitas peribadatan ataupun kebutuhan akhirat saja. Hambatan ini sebagian besar diakibatkan oleh minimnya sosialisasi yang dicoba terhadap warga menimpa harta barang wakaf, spesialnya terpaut kemampuan wakaf produktif yang bisa membagikan khasiat lebih luas serta nyata untuk kehidupan tiap hari warga. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya upaya dalam tingkatan uraian warga tentang bermacam guna serta khasiat wakaf supaya potensinya bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Ketiga, permasalahan yang muncul adalah adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait manajemen tanah wakaf yang bersifat produktif. Masyarakat cenderung mengkhawatirkan bahwa pendekatan berorientasi bisnis dan mencari keuntungan materi dapat memicu penyalahgunaan fungsi tanah wakaf. Kekhawatiran semacam ini sebenarnya timbul akibat kurangnya pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan mekanisme pengawasan agar

---

<sup>12</sup> Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Maslahah Syeh Said Ramadan Buti)," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (September 5, 2016): 302 ~ 328-302 ~ 328, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271>.

<sup>13</sup> Andrianto Andrianto and Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementansi Teori Dan Praktek* (Indonesia: Qiara Media Pustaka, 2019).

<sup>14</sup> Musyfiqah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (December 1, 2016): 138–50, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822>.

pengelolaan tanah wakaf yang produktif tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kemanfaatan sosial.

Keempat, faktor ekonomi dan keterbatasan dana menjadi tantangan serius dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan fungsi tanah wakaf ke arah yang lebih produktif.<sup>15</sup> Keterbatasan dana ini dapat menghambat implementasi berbagai program pengembangan wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana yang memadai dan memberikan dukungan finansial agar upaya pengembangan wakaf dapat berjalan efektif. Selain itu, pelatihan bagi *Nazhir* juga menjadi esensial untuk mempersiapkan mereka secara profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif dan mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Kelima, permasalahan lain yang muncul adalah adanya anggapan bahwa tanah wakaf yang diwakafkan oleh si wakif dianggap sebagai tanah pusaka atau turunan, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman dalam sebuah masjid atau yayasan bahwa tanah tersebut dianggap sebagai milik pribadi. Pandangan semacam ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep perwakafan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat mengenai fungsi dan tujuan wakaf.

Dalam melakukan sosialisasi, penting untuk menjelaskan bahwa tanah yang diwakafkan tetap merupakan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti pembangunan sarana ibadah, pendidikan, atau kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban terkait tanah wakaf dapat membantu mengatasi anggapan keliru tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat positif dari wakaf yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan tujuan sosialnya. Melalui upaya sosialisasi yang terarah, diharapkan persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf dapat berubah menjadi lebih tepat dan sesuai dengan semangat perwakafan yang sebenarnya.

## Kesimpulan

Secara umum, pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun demikian, proses penyelenggaraan dan pelayanan terhadap tanah wakaf berjalan dengan baik, terutama pada tanah yang diperuntukkan untuk sarana peribadatan dan pendidikan seperti masjid, mushola, TPQ, dan majelis ta'lim. Namun, fokus pengelolaan masih terbatas pada aspek-aspek tersebut. Pengawasan terhadap harta benda wakaf oleh *Nazhir* di lingkungan KUA Mojoroto masih berada dalam tahapan menuju efektivitas. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap *Nazhir*, mengingat lemahnya pengetahuan *Wakif* dan *Nazhir* mengenai perkembangan pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia dan KUA memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi intensif di masyarakat serta memberikan pendampingan kepada *Nazhir*. Tujuannya adalah agar pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004. Sejalan dengan itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa perwakafan benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki dampak positif pada masyarakat. Hal ini mencakup intensifikasi sosialisasi, pelatihan kepada *Nazhir*, serta dukungan aktif dari Badan Wakaf Indonesia dan KUA dalam upaya mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umum.

---

<sup>15</sup> Miftahuddin Miftahuddin, "Ekonomi Sebagai Komponen Ilmu Pengetahuan Sosial," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 8, no. 3 (December 11, 2018): 317–22, <https://doi.org/10.33367/intelektual.v8i3.725>.

## Daftar Pustaka

- Andrianto, Andrianto, and Muhammad Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*. Indonesia: Qiara Media Pustaka, 2019.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," September 17, 2007.  
<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 28 Tahun 1977." Accessed January 22, 2021.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 5 Tahun 1960." Accessed January 21, 2021.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Dikuraisyin, Basar. "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (October 19, 2020): 100. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>.
- Fahrurroji, Fahrurroji. "Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya." *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 1 (June 16, 2017): 111.  
<https://doi.org/10.33511/misykat.v2n1.111>.
- Fauzi, Ahmad. "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (September 5, 2016): 302 ~ 328-302 ~ 328. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271>.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (April 6, 2017): 173–204.  
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>.
- Ilyas, Musyfiqah. "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (December 1, 2016): 138–50.  
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822>.
- "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH | (2/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Accessed January 22, 2021.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.
- Machmud, Aqidatul Izzah, and Sri Abidah Suryaningsih. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (December 30, 2020): 165–79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>.
- Miftahuddin, Miftahuddin. "Ekonomi Sebagai Komponen Ilmu Pengetahuan Sosial." *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 8, no. 3 (December 11, 2018): 317–22.  
<https://doi.org/10.33367/intelektual.v8i3.725>.
- M.Si, Dr Sigit Hermawan, SE, and Amirullah M.M SE. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif | Jurnal Ekonomi KIAT." Accessed January 22, 2021. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3022>.
- Zellatifanny, Cut, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Jurnal Media Dan Komunikasi* 1 (December 28, 2018): 83–90.  
<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

# Pemahaman Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri

**Erna Puspitorini,**

*Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri*

[ernapuspitorini@gmail.com](mailto:ernapuspitorini@gmail.com)

**Rifqi Awati Zahara,**

*Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri*

[rifqiawati@iait-kediri.ac.id](mailto:rifqiawati@iait-kediri.ac.id)

---

## Keyword

konsep *kafa'ah*,  
pemahaman,  
pernikahan.

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Konsep kafa'ah merupakan aspek penting dalam pemilihan pasangan hidup dalam agama Islam, yang mencakup kesesuaian antara calon suami dan istri berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Dalam rangka untuk memahami sejauh mana konsep kafa'ah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah warga Desa Ngreco yang telah menikah, serta tokoh masyarakat dan agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep kafa'ah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep kafa'ah tercermin dalam praktik pernikahan di masyarakat Desa Ngreco serta implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga dan keharmonisan keluarga.

---

\*correspondence Author



© 2021. Erna Puspitorini, Rifqi Awati Zahara. Published by Tribakti Press.

This publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Hidup berpasangan atau hidup berjodoh-jodohan merupakan kodrat yang tertanam dalam fitrah segala makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia<sup>1</sup>. Sejak penciptaan makhluk berpasangan, Allah SWT telah menciptakan manusia dengan naluri untuk berkembang biak dan meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan Islam, hubungan ini diatur dan dipandu melalui lembaga pernikahan<sup>2</sup>.

Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai satu-satunya aspek utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, tetapi juga sebagai fondasi yang mengukuhkan hubungan rumah

---

<sup>1</sup> Miftahul Fikri, Neviyarni, and Yarmis Syukur, "Hakikat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga," *Jambura Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (May 10, 2021): 44–50, <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.

<sup>2</sup> Kusnul Kholiq, "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Pikir* 3, no. 1 (October 8, 2017): 92–111.

tangga dan menentukan kelangsungan generasi<sup>3</sup>. Ia bukan sekadar perjalanan pribadi antara suami dan istri, melainkan menjadi pintu gerbang perkenalan antara komunitas satu dengan yang lainnya. Pernikahan, dengan demikian, diartikan sebagai langkah awal menuju kerja sama dan pertolongan antarindividu dan kelompok dalam suatu masyarakat.

Pertalian pernikahan tidak hanya mencakup keterkaitan antara suami dan istri serta keturunan mereka, melainkan juga membentuk jalinan kuat antara dua keluarga. Kualitas hubungan yang dibina oleh pasangan suami-istri tidak hanya memengaruhi hubungan individual mereka, tetapi juga menciptakan dampak yang meresapi seluruh struktur keluarga dari kedua belah pihak. Kesejahteraan dan kebaikan yang diperoleh dari interaksi yang baik antara pasangan suami-istri meluas hingga memengaruhi seluruh lingkungan keluarga, membentuk sebuah komunitas di mana tolong-menolong dan kebaikan menjadi nilai utama untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Dengan demikian, pernikahan menjadi fondasi kuat yang mendukung keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendalami pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri<sup>4</sup>. Pemilihan responden melibatkan pasangan suami-istri, tokoh masyarakat, dan figur agama dengan kriteria inklusi tertentu. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap praktik pernikahan, dan analisis dokumen seperti literatur agama atau tulisan lokal yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan fokus pada identifikasi pola, tema, dan variasi dalam pemahaman konsep kafa'ah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat di Desa Ngreco memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan mereka, dengan hasil yang diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait praktik pernikahan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

## Hasil dan Pembahasan

Pemilihan calon pasangan sebelum pernikahan merupakan tahap krusial dalam kehidupan setiap individu di Desa Ngreco. Berbagai pertimbangan dan kriteria khusus menjadi landasan dalam proses ini, yang mencakup kesesuaian latar belakang, pendidikan, dan pekerjaan. Konsep kafa'ah, yang berarti kesetaraan dalam perkawinan dalam ajaran Islam, menjadi pijakan utama yang disyariatkan oleh Rasulullah<sup>5</sup>. Tujuan dari penerapan konsep ini adalah untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan berkah<sup>6</sup>.

Faktor-faktor utama yang menjadi fokus dalam pemilihan pasangan di Desa Ngreco mencakup agama, kecantikan, dan status sosial<sup>7</sup>. Seiring dengan perkembangan zaman, aspek-aspek tersebut menjadi penentu yang relevan dalam membangun fondasi pernikahan yang

---

<sup>3</sup> Agung Gunawan, "Kasih Fondasi Keluarga yang Sehat," *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.47596/solagratia.v7i2.95>.

<sup>4</sup> Diana Chalil and Riantri Barus, "Analisis Data Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT, Model Logit, dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)," 2014, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/69375>.

<sup>5</sup> Paimat Sholihin, "Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Semb-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–13.

<sup>6</sup> henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

<sup>7</sup> Anastasia Septya Titisari et al., "Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi dan Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Seks Pra-Nikah Remaja Bali," *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (December 31, 2021): 1–9, <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.87>.

kokoh<sup>8</sup>. Meskipun kriteria-kriteria ini dapat bervariasi di antara individu, umumnya masyarakat Desa Ngreco cenderung memprioritaskan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam memilih calon pasangan hidup. Wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat Desa Ngreco, seperti peternak, wiraswasta, dan tokoh agama, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perspektif mereka terkait pemilihan calon pasangan.

Bapak Iswahyudi, seorang peternak, menekankan aspek pekerjaan sebagai prioritas pertama, mengingat pekerjaan yang mapan dapat memenuhi kebutuhan keluarga<sup>9</sup>. Calon suami juga harus memiliki budi pekerti luhur dan kecocokan antara pasangan menjadi syarat utama untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Ibu Sutiayah, seorang wiraswasta, menekankan ketaatan dalam agama sebagai aspek utama. Dia melihat kafa'ah sebagai syarat penting sebelum pernikahan, dan seorang suami harus taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Ibu Asiyah, seorang pedagang, memahami kafa'ah sebagai kesederajatan dalam memilih pendamping hidup. Pendidikan akhlak dan agama yang baik menjadi kriteria utama, sementara pekerjaan dianggap penting untuk menghidupi keluarga. Keturunan calon suami juga dianggap sebagai faktor yang harus baik. Bapak Abdul Qosim, seorang petani, mengartikan kafa'ah melalui kesamaan dalam agama dan pelaksanaan kewajiban sebagai seorang muslim.

Bapak Asnawi, ketua RT Desa Ngreco, menekankan pentingnya kecocokan dan saling mencintai antara dua pasangan. Calon suami juga harus memiliki pekerjaan tetap, akhlak yang baik, dan memahami ilmu-ilmu agama. Ibu Dra. Hj. Atik Rahmawati, seorang wiraswasta, menyoroti urgensi agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang sholih dan sholihah.

Arya Prasetyo, seorang wiraswasta, meskipun tidak begitu memahami arti kafa'ah, mengutamakan kesamaan agama dan pendidikan pada calon istri. Bapak Abdul Mukhid, seorang wiraswasta dan tokoh agama, menyatakan bahwa agama tetap menjadi syarat utama, namun, jika telah terdapat kecocokan, beliau menilai calon yang baik dapat dinikahkan tanpa persyaratan yang rumit.

Bapak Nursalim, seorang wiraswasta, menekankan agar calon pasangan muslim dan saling mencintai. Dia juga menilai pentingnya persamaan pendidikan untuk memudahkan penyatuan pendapat dalam rumah tangga. Pasangan Anika dan Sandy, pengantin baru, menyoroti pentingnya kesiapan, kesamaan agama, dan komitmen dalam menjaga kecocokan antara mereka.

Bapak Farhan Sirojul Munir, seorang tokoh agama, menegaskan haramnya seorang muslim menikah dengan non muslim<sup>10</sup>. Dia mengutamakan kesamaan agama, kecocokan, dan saling menerima antara pasangan. Dengan berbagai perspektif ini, masyarakat Desa Ngreco memahami konsep kafa'ah sebagai landasan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis untuk mewujudkan generasi yang sholih dan sholihah serta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

## **Praktik dan Pemahaman Masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Kandat mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan**

Konsep kafa'ah dalam perkawinan yang dipegang oleh masyarakat Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, mencerminkan pandangan yang holistik dan mendalam mengenai

---

<sup>8</sup> Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 1, no. 01 (July 26, 2019): 56–68.

<sup>9</sup> Sofa Raihana Harahap and Yuliana Intan Lestari, "Peranan Komitmen dan Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Kepuasan Pernikahan pada Suami yang Memiliki Istri Bekerja," *Jurnal Psikologi* 14, no. 2 (December 19, 2018): 120–28, <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.5603>.

<sup>10</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 31, 2018), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

persesuaian antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan<sup>11</sup>. Pengertian ini mencakup tidak hanya kedudukan, tetapi juga akhlak, serta kekayaan. Bagi masyarakat Desa Ngreco, keseimbangan ini bukan sekadar norma, melainkan dianggap sebagai kunci utama menuju rumah tangga yang sejahtera dan terhindar dari ketidakberuntungan<sup>12</sup>.

Mayoritas masyarakat Desa Ngreco cenderung memahami kafa'ah dengan menitikberatkan pada kriteria agama. Dalam pandangan mereka, persamaan keyakinan agama antara suami dan istri memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur konsep kafa'ah, masyarakat percaya bahwa hal ini merupakan anjuran Rasulullah untuk meraih keberuntungan dalam membina keluarga.

Pentingnya kafa'ah tetap menjadi prioritas utama dalam memilih calon pendamping hidup di Desa Ngreco. Tujuan utamanya bukan hanya terbatas pada kesetaraan agama, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat meyakini bahwa keharmonisan dan keserasian antara calon suami dan istri sangat penting dalam perencanaan pernikahan.

Wawancara dengan masyarakat Desa Ngreco mengungkapkan variasi pandangan mengenai kafa'ah. Bagi sebagian masyarakat, kafa'ah diartikan sebagai kecocokan yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan. Bahkan, beberapa responden menekankan bahwa kafa'ah memiliki signifikansi besar dan menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami atau istri, terutama ketika melibatkan kriteria seperti pendidikan agama, pemahaman aturan syariat, akhlak, budi pekerti, dan pengetahuan tentang beribadah.

Meski begitu, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa kafa'ah tidak terlalu dibutuhkan dalam pernikahan. Bagi kelompok ini, kecocokan dan saling cinta antara pasangan dianggap lebih penting dalam membangun keluarga. Pandangan ini mungkin mencerminkan variasi nilai dan prioritas di dalam masyarakat Desa Ngreco, serta keanekaragaman pendekatan terhadap pembentukan keluarga yang ideal.

Dengan demikian, konsep kafa'ah di Desa Ngreco tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam terhadap nilai-nilai kehidupan, hubungan, dan tujuan pernikahan. Variasi pandangan ini mencerminkan kompleksitas masyarakat yang berupaya menjaga tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks dinamika perubahan sosial.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dan Pemahaman Kafa'ah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Kandat**

Secara hukum Islam, konsep kafa'ah tidak dinyatakan sebagai syarat sah pernikahan, melainkan dianggap sebagai hak bagi calon mempelai perempuan atau walinya. Meskipun sifatnya sebagai penyempurna, mengabaikan unsur-unsur kafa'ah dapat membawa dampak serius dalam pernikahan, bahkan mencapai tingkat perceraian. Pemahaman bahwa kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, tetapi lebih sebagai hak ini menunjukkan kompleksitas dalam hukum Islam terkait perkawinan.

Dalam literatur hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab mengenai definisi kafa'ah. Meskipun begitu, kesetaraan dalam agama dianggap sebagai faktor utama, dan para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama dinyatakan batal. Perdebatan di

---

<sup>11</sup> Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

<sup>12</sup> Dianis Izzatul Yuanita and Jinan Himmati, "Penanaman Nilai-Nilai Akhlak melalui Kitab 'Idzotun Nasyiin di Smp Mafatihul Huda Ar Rasyidiyah Bangkalan," *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 1 (April 5, 2023), <http://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/48>.

antara ulama madzhab mencerminkan keragaman pandangan terkait kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kafa'ah.

Pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah menunjukkan keragaman pandangan. Sebagian masyarakat menekankan pada kriteria agama dengan keyakinan bahwa agama yang baik akan membimbing keluarga menuju *sakinah, mawaddah, dan warahmah*<sup>13</sup>. Kriteria kecocokan dan saling mencintai juga dianggap penting karena mempercepat terjalannya komunikasi dalam keluarga, dan memberikan landasan untuk hubungan yang harmonis. Ada juga yang lebih memprioritaskan kriteria pekerjaan dan kekayaan, dengan keyakinan bahwa pekerjaan mapan dapat memberikan kestabilan keuangan keluarga.

Dalam konteks ini, praktik kafa'ah di Desa Ngreco mencerminkan anjuran Rasulullah untuk mengutamakan kebaikan agama<sup>14</sup>. Meskipun beberapa masyarakat masih mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kekayaan, pemahaman agama tetap dianggap yang paling utama. Hal ini menegaskan bahwa Desa Ngreco tetap memegang teguh konsep kafa'ah sebagai landasan utama dalam memilih pasangan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Keragaman pandangan ini mencerminkan dinamika dan kearifan lokal masyarakat, serta upaya untuk menjaga harmoni dalam institusi pernikahan yang diakui dan diterima dalam norma-norma keagamaan.

## Kesimpulan

Analisis konsep kafa'ah dalam pernikahan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, mencerminkan pemahaman masyarakat yang holistik dan mendalam terhadap persesuaian antara suami dan istri. Kafa'ah dipahami sebagai kunci utama menuju rumah tangga sejahtera dan terhindar dari ketidakberuntungan, dengan mayoritas masyarakat mengaitkannya pada kriteria agama. Konsep kafa'ah tetap menjadi prioritas utama dalam memilih calon pendamping hidup, tujuannya bukan hanya kesetaraan agama, melainkan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Wawancara dengan masyarakat Desa Ngreco memunculkan variasi pandangan mengenai kafa'ah, meskipun sebagian besar menganggapnya sebagai kecocokan yang perlu dipertimbangkan sebelum pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, kafa'ah tidak dianggap sebagai syarat sah pernikahan, namun mengabaikannya dapat membawa dampak serius. Perbedaan pandangan di kalangan ulama madzhab menunjukkan kompleksitas hukum Islam terkait perkawinan. Meskipun terdapat variasi pandangan masyarakat, pemahaman bahwa kebaikan agama tetap dianggap yang paling utama dalam praktik kafa'ah, menegaskan bahwa masyarakat Desa Ngreco memegang teguh konsep kafa'ah sebagai landasan utama dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, dengan mempertimbangkan dinamika dan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga harmoni dalam institusi pernikahan sesuai norma-norma keagamaan.

## Daftar Pustaka

Chalil, Diana, and Riantri Barus. "Analisis Data Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT, Model Logit, dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)," 2014. <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/69375>.

---

<sup>13</sup> Karel K. Himawan, "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (September 30, 2020): 120–35, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.

<sup>14</sup> Merry Kurnia, "Pergumulan Adat dan Agama: Nikah Sasuku di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih Karya Noer Sutan Iskandar," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (January 5, 2019), <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i2.38>.

- Fikri, Miftahul, Neviyarni, and Yarmis Syukur. "Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga." *Jambura Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (May 10, 2021): 44–50. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.
- Gunawan, Agung. "Kasih Fondasi Keluarga yang Sehat." *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.47596/solagratia.v7i2.95>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Harahap, Sofa Raihana, and Yuliana Intan Lestari. "Peranan Komitmen Dan Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Kepuasan Pernikahan pada Suami yang Memiliki Istri Bekerja." *Jurnal Psikologi* 14, no. 2 (December 19, 2018): 120–28. <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.5603>.
- Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (September 30, 2020): 120–35. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.
- Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1, no. 01 (e2 26, 2019): 56–68.
- Kholiq, Kusnul. "Lembaga Pernikahan sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera." *Jurnal Pikir* 3, no. 1 (October 8, 2017): 92–111.
- Kurnia, Merry. "Pergumulan Adat dan Agama: Nikah Sasuku di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih Karya Noer Sutan Iskandar." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (January 5, 2019). <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i2.38>.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 31, 2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *Semb-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–13.
- Titisari, Anastasia Septya, Luh Kadek Ratih Swandewi, Mellysa Kowara, and Ni Made Anggia Paramesthi Fajar. "Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Pra-Nikah Remaja Bali." *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (December 31, 2021): 1–9. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.87>.
- Yuanita, Dianis Izzatul, and Jinan Himmati. "Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Melalui Kitab 'Idzotun Nasyiin di Smp Mafatihul Huda Ar Rasyidiyah Bangkalan." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 1 (April 5, 2023). <http://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/48>.

# Optimalisasi Strategi Pemasaran Produk Simpanan Mudharabah: Studi Kasus di BMT Rahmat Syariah Kediri

ahmad humaedi<sup>1</sup>,

Institut Islam Tribakri Kediri

[ahmadhumaedi@gmail.com](mailto:ahmadhumaedi@gmail.com)

Rokhmad<sup>2</sup>,

Institut Islam Tribakri Kediri

[rokhmad123@iait-kediril.ac.id](mailto:rokhmad123@iait-kediril.ac.id)

---

## Keyword

BMT Rahmat Syariah Kediri, Strategi Pemasaran, Simpanan Mudharabah.

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan strategi pemasaran produk simpanan mudharabah pada BMT Rahmat Syariah Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada strategi pemasaran yang diterapkan oleh BMT Rahmat Syariah Kediri dalam meningkatkan penetrasi pasar produk simpanan mudharabah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Rahmat Syariah Kediri dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk simpanan mudharabah dengan mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan nasabah potensial. Faktor-faktor seperti pemahaman konsep mudharabah, kepercayaan nasabah, dan pengelolaan risiko turut mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran.

---

\*correspondence Author



© 2023. The author(s). Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah, sebagai entitas keuangan yang relatif baru dalam tahap perkembangannya, menghadapi berbagai tantangan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.<sup>1</sup> Menjadi lembaga yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, mereka harus berperan aktif dalam mengelola dana masyarakat secara produktif dan sesuai dengan ajaran agama. Operasionalisasi ini melibatkan penanganan dana masyarakat dalam kegiatan usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, menjauhkan diri dari praktik riba, dan menerapkan sistem bagi hasil sebagai alternatif untuk menghindari kesulitan anggota dalam mengembalikan pinjaman modal.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi nasional yang dinamis dan tantangan yang semakin kompleks, keberadaan perbankan syariah menjadi semakin krusial. Pentingnya perbankan syariah dalam memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil menengah tidak dapat diabaikan.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, BMT (Baitul Maal wat Tamwil),

---

<sup>1</sup> Siti Rhomadoni and Khairan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2022): 185–201, <https://doi.org/10.33367/10.33367/at.v4i2.1472>.

<sup>2</sup> Bagus Romadhon and Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 27, 2021): 86–98, <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1455>.

sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pelayanan optimal kepada segmen masyarakat tersebut. Upaya pemberdayaan perbankan Indonesia, terutama lembaga seperti BMT, menjadi esensial dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dan pelaku usaha kecil menengah, BMT juga harus tetap memastikan keberlanjutan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup peningkatan kualitas layanan, transparansi dalam bertransaksi, dan konsistensi dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah. Keberlanjutan ini menjadi pondasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pentingnya pemberdayaan perbankan syariah dan lembaga seperti BMT tidak hanya terletak pada aspek finansial semata, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan ekonomi yang diperjuangkan oleh prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, BMT perlu terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memperkuat peran sosialnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kolaborasi antar lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi era perkembangan teknologi, BMT juga dihadapkan pada tantangan untuk memanfaatkan inovasi teknologi dengan bijak. Penerapan teknologi dalam operasional BMT dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih baik bagi nasabah. Oleh karena itu, strategi digitalisasi perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi BMT dalam lingkungan keuangan yang terus berkembang.

Berdirinya BMT di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermualah secara islam, juga sebagai langkah aktif dalam rangkarestrukturisasi perekonomianIndonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Dalam rangka mensosialisasikan berbagai kegiatan, tentunya bank syariah pada umumnya dan BMT Syariah pada khususnya perlu mensosialisasikan produk-produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat dari produk bank syariah yang ditawarkan sesuai kebutuhan dan keinginan. Oleh karna itu, bank harus melakukan strategi pemasaran.

Suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan laba (keuntungan sudah pasti membutuhkan apa yang disebut strategi pemasaran bank, pengertian pemasaran bank itu sendiri yaitu suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Beberapa lembaga keuangan mungkin mempunyai tujuan yang sama akan tetapi strategi yang digunakan jelas berbeda. Pada umumnya semua jajaran manajemen suatu lembaga keuangan akan membuat rencana-rencana yang baik dan tepat.

Maka jelaslah masalah strategi bagi suatu lembaga keuangan sangatlah penting sebab strategi tersebut merupakan penentu tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Kebutuhan akan pemasaran tidak dapat dipungkiri karena perkembangan pasar dan persaingan semakin berat. Pemasaran dibutuhkan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan akan tetapi digunakan oleh lembaga keuangan misalnya lembaga keuangan mikro syariah pada KSU BMT Rahmat Syariah dalam pengembangan produk-produknya khususnya produk simpanan Mudharabah.

## **Metode**

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian yang ditentukan, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejalaatau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.Sehingga penelitian ini biasa disebut

penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>3</sup> Bogan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif seperti yang disinyalir Moloeng, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).

Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam *variable* atau *hipotesis*, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sudut keutuhan.<sup>4</sup> Penelitian ini dilaksanakan di BMT Rahmat Syariah Kediri, Adapun BMT Rahmat Syari'ah berlokasi di Pasar Semen Kediri. Yang mana memiliki letak geografis yang sangat strategis, selain berlokasi ditempat yang ramai dilalui pengendara, BMT Rahmat Syariah juga berdekatan dengan pasar, serta ruko-ruko, sehingga BMT Rahmat Syariah dapat menarik nasabah untuk melakukan pembukaan rekening, baik tabungan, pinjaman, serta pembiayaan.

## Hasil dan Pembahasan

BMT Rahmat Syariah Kediri telah merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang terencana dan cermat untuk memperkenalkan produk simpanan mudharabahnya kepada masyarakat. Pentingnya perencanaan produk tidak hanya mencakup aspek fisik dan nama produk, tetapi juga merambah pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam akad dan hubungan antara bank dan nasabah.<sup>5</sup> Produk unggulan yang ditawarkan oleh BMT Rahmat Syariah Kediri mencakup Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Mudharabah, Simpanan Mudharabah Berjangka, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Pensiun Barokah. Strategi pemasaran yang dijalankan oleh BMT Rahmat Syariah Kediri mencakup pendekatan langsung kepada nasabah.

Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang kuat dengan nasabah, meningkatkan kepercayaan, serta memupuk loyalitas terhadap lembaga. Melalui pendekatan personal selling, BMT Rahmat Syariah Kediri berusaha menjelaskan secara komprehensif prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Ini tidak hanya mengedukasi nasabah potensial tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap keberlanjutan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan. Upaya mempromosikan prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat informatif tetapi juga melibatkan usaha aktif dalam membangun kesadaran masyarakat. Penggunaan brosur sebagai media cetak, kunjungan silaturahmi secara langsung, dan penyebaran informasi melalui berbagai kanal menjadi bagian dari strategi promosi BMT Rahmat Syariah. Langkah ini bertujuan untuk menjelaskan keunggulan produk dan layanan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menghilangkan stigma atau ketidakpahaman yang mungkin dimiliki masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Keberlanjutan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan menjadi fokus penting dalam strategi pemasaran. BMT Rahmat Syariah Kediri berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek dari produk dan layanannya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pendekatan ini, penekanan diberikan pada transparansi, keadilan, dan keberlanjutan bagi hasil. Pemaparan yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam setiap tahap transaksi menjadi landasan untuk membangun kepercayaan nasabah. Pentingnya membangun hubungan baik dan personal dengan nasabah juga tercermin dalam strategi pemasaran BMT Rahmat Syariah Kediri. Upaya meningkatkan loyalitas nasabah melibatkan tidak hanya aspek finansial tetapi juga keberlanjutan hubungan yang erat. Pelayanan yang ramah,

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cita, 2002).

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005).

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).

responsif, dan memahami kebutuhan individual nasabah menjadi landasan dalam membangun hubungan jangka panjang.

Kepercayaan adalah unsur kunci dalam strategi pemasaran ini.<sup>6</sup> BMT Rahmat Syariah Kediri menyadari bahwa kepercayaan nasabah tidak hanya harus diperoleh tetapi juga dipertahankan. Oleh karena itu, setiap interaksi, baik melalui promosi, penjelasan produk, maupun pelayanan harian, dirancang untuk memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga.<sup>7</sup> Dalam upaya mencapai kesuksesan pemasaran, BMT Rahmat Syariah Kediri melihat pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah. Ini bukan hanya untuk mendukung keberlanjutan BMT Rahmat Syariah Kediri tetapi juga untuk memperkenalkan masyarakat pada alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Penguatan kesadaran masyarakat menjadi langkah proaktif dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah.

Dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dalam industri keuangan, adaptasi terus-menerus menjadi kunci strategi pemasaran BMT Rahmat Syariah Kediri. Fleksibilitas dalam merespons kebutuhan dan preferensi masyarakat, bersama dengan kemampuan untuk berinovasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan syariah, menjadi faktor penentu dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar serta keberlanjutan lembaga. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang holistik dan berkelanjutan, BMT Rahmat Syariah Kediri memosisikan dirinya bukan hanya sebagai penyedia layanan keuangan syariah tetapi juga sebagai mitra keuangan yang dapat diandalkan dalam perjalanan keuangan nasabah. Keberhasilan strategi pemasaran ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah nasabah tetapi juga dari kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>8</sup>

Melalui langkah-langkah strategis ini, BMT Rahmat Syariah Kediri melangkah maju sebagai pemain utama dalam industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mekanisme tabungan mudharabah di BMT Rahmat Syariah Kediri melibatkan beberapa tahap. Prosedur pembukaan rekening melibatkan kunjungan langsung ke BMT, penjelasan produk, pengisian formulir, dan verifikasi data. Nasabah dianjurkan untuk membaca, melengkapi, dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BMT. Penyetoran dan penarikan melibatkan interaksi antara nasabah dan teller, dengan pengisian slip transaksi dan validasi oleh teller sebagai tanda bukti resmi. Pentingnya pendekatan syariah terlihat dalam praktek akad mudharabah di BMT Rahmat Syariah Kediri.

Lembaga ini menerapkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang memberikan fleksibilitas dalam alokasi dana untuk berbagai jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesepakatan nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT menjadi landasan prinsip dalam kerjasama ini, di mana nisbah tersebut telah disepakati pada awal akad dan tidak dapat diubah selama berlangsungnya perjanjian. Dalam implementasinya, strategi pemasaran, mekanisme operasional, dan praktek akad mudharabah di BMT Rahmat Syariah Kediri membentuk kerangka kerja yang komprehensif dalam memberikan pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat. Pada aspek perencanaan produk, BMT Rahmat Syariah harus mempertimbangkan kepuasan nasabah, dengan fokus pada kualitas, pelayanan, dan bagi hasil produk. Demikian pula, pendekatan dengan masyarakat menjadi kunci kesuksesan BMT Rahmat Syariah. Usaha ini berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga strategi personal selling menjadi efektif. Pendekatan ini juga melibatkan kunjungan dan sosialisasi ke ta'mir masjid, mushola, dan jamaah pengajian dengan tujuan mengenalkan dan mempromosikan BMT Rahmat Syariah.

---

<sup>6</sup> Bastion Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 1990).

<sup>7</sup> Bashu Swasto DH, *Asas-Asas Marketing* (Yogyakarta: Liberty, 1989).

<sup>8</sup> "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Analisis Swot Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada BMT El – Syifa Ciganjur," accessed January 17, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35053>.

Promosi produk dilakukan melalui brosur, silaturahmi, dan penjelasan langsung kepada masyarakat.<sup>9</sup> Pentingnya promosi terlihat dalam usaha baru ini yang belum dikenal oleh masyarakat. Promosi membantu memperkenalkan produk dan membangun citra positif BMT Rahmat Syariah. Langkah-langkah seperti penyebaran brosur, kunjungan silaturahmi, dan menyebarkan informasi tentang BMT Rahmat Syariah menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mekanisme pembukaan rekening simpanan mudharabah di BMT Rahmat Syariah mencakup beberapa tahap, dari kunjungan nasabah ke lembaga, pengisian formulir, hingga verifikasi data. Bagian pelayanan nasabah memiliki peran sentral dalam memberikan informasi kepada calon nasabah, mengelola formulir pembukaan rekening, dan memvalidasi data nasabah.<sup>10</sup>

Mekanisme penyetoran dan penarikan simpanan mudharabah melibatkan interaksi antara nasabah dan teller. Nasabah mengisi slip setoran atau penarikan, yang kemudian diperiksa dan divalidasi oleh teller. Teller juga bertanggung jawab untuk mencetak buku tabungan dan menyimpan bukti transaksi yang dilakukan nasabah. Penutupan rekening simpanan mudharabah di BMT Rahmat Syariah melibatkan proses yang melibatkan nasabah, teller, dan pejabat yang berwenang. Nasabah yang ingin menutup rekening harus menghubungi bagian pelayanan nasabah dan mengisi formulir penutupan. Bagian pelayanan nasabah kemudian memberikan informasi mengenai biaya administrasi penutupan rekening dan memvalidasi formulir penutupan tersebut.

Dalam proses penutupan rekening di BMT Rahmat Syariah Kediri, peran teller menjadi sangat penting. Teller bertanggung jawab menerima buku tabungan dan kartu identitas dari nasabah, tahap awal yang menandai permulaan proses penutupan rekening. Langkah selanjutnya melibatkan verifikasi pada formulir penutupan oleh teller, memastikan bahwa data yang diisi oleh nasabah sesuai dengan catatan yang ada. Dalam proses ini, teller juga memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan nasabah mengenai saldo yang dapat diambil, memberikan informasi yang jelas terkait transaksi penutupan.<sup>11</sup> Setelah tahap verifikasi, pejabat yang berwenang di BMT Rahmat Syariah Kediri akan melakukan pengesahan pada formulir penutupan.

BMT Rahmat Syariah Kediri menjalankan tanggung jawabnya dalam memeriksa kesesuaian data dengan cermat sebagai bagian dari proses penutupan rekening. Tugas ini diemban oleh staf yang memiliki keahlian dalam verifikasi data, memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam formulir penutupan rekening sesuai dengan yang tercatat dalam sistem komputer lembaga. Proses verifikasi ini bukan hanya merupakan langkah administratif rutin, melainkan juga menjadi pijakan penting untuk mengamankan setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Setelah proses verifikasi selesai, teller melanjutkan dengan mencetak transaksi penutupan rekening.

Langkah ini dilakukan dengan cepat dan akurat, memastikan bahwa nasabah menerima uang tunai sesuai dengan saldo yang dapat diambil. Dalam konteks ini, BMT Rahmat Syariah Kediri menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, menjadikan prinsip syariah sebagai pijakan utama dalam proses penutupan rekening. Tidak hanya terfokus pada aspek teknis, BMT Rahmat Syariah Kediri mengintegrasikan proses penutupan rekening dengan aspek-aspek integral lainnya. Ini termasuk perencanaan produk, pendekatan terhadap masyarakat, dan promosi produk sebagai bagian dari

---

<sup>9</sup> Carl Mcdaniel and Roger Gales, *Riset Pemasaran Kontemporer; Edisi Bahasa Indonesia* (Jakarta, Selamba Empat, 2001).

<sup>10</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2002).

<sup>11</sup> Diya Patmasari, "Perbandingan biaya transaksi taplus melalui teller dan e-channel, serta keuntungan & resiko fasilitas e-channel pada pt. bank negara indonesia (persero) tbk kantor cabang utama surakarta," 2012, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/28865/Perbandingan-biaya-transaksi-taplus-melalui-teller-dan-e-channel-serta-keuntungan-resiko-fasilitas-e-channel-pada-pt-bank-negara-indonesia-persero-tbk-kantor-cabang-utama-surakarta>.

strategi operasional yang holistik. Dengan pendekatan ini, lembaga tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi dan nilai tambah kepada nasabahnya.

Pentingnya integrasi aspek-aspek ini bukan hanya terletak pada keberlanjutan operasional BMT Rahmat Syariah Kediri, tetapi juga dalam membangun tanggung jawab sosial keuangan syariah. Lembaga ini tidak hanya melihat pelayanannya sebagai upaya bisnis semata, melainkan sebagai sarana untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan konsistensi dan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip syariah, BMT Rahmat Syariah Kediri membuktikan bahwa keberlanjutan dan integritas dalam pelayanan keuangan syariah adalah inti dari eksistensinya.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh BMT Rahmat Syariah Kediri untuk memperkenalkan produk simpanan mudharabahnya berhasil membangun hubungan yang kuat dengan nasabah. Pendekatan yang terencana dan cermat, melalui personal selling, promosi media, dan pendekatan langsung kepada masyarakat, membantu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap lembaga. Pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional, dari perencanaan produk hingga pelaksanaan akad mudharabah, menjadi landasan kuat untuk membangun kepercayaan nasabah. Keberlanjutan prinsip syariah dalam transaksi keuangan menjadi fokus utama strategi pemasaran ini. BMT Rahmat Syariah Kediri berkomitmen untuk memastikan keselarasan produk dan layanannya dengan prinsip-prinsip syariah, menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan bagi hasil.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cita, 2002.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Analisis Swot Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada BMT El – Syifa Ciganjur." Accessed January 17, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35053>.
- Mcdaniel, Carl, and Roger Gales. *Riset Pemasaran Kontemporer; Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta, Selamba Empat, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Patmasari, Diya. "Perbandingan biaya transaksi taplus melalui teller dan e-channel, serta keuntungan & resiko fasilitas e-channel pada pt. bank negara indonesia (persero) tbk kantor cabang utama surakarta," 2012. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/28865/Perbandingan-biaya-transaksi-taplus-melalui-teller-dan-e-channel-serta-keuntungan-resiko-fasilitas-e-channel-pada-pt-bank-negara-indonesia-persero-tbk-kantor-cabang-utama-surakarta>.
- Rhomadoni, Siti, and Khairan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2022): 185–201. <https://doi.org/10.33367/10.33367/at.v4i2.1472>.
- Romadhon, Bagus, and Sutantri. "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 27, 2021): 86–98. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1455>.
- Swasta, Bastion. *Manajemen Pemasaran Modern*. 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Swasto DH, Bashu. *Asas-Asas Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, 2002.

# Implementasi Akad Qardh dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji atau Umrah: Tinjauan dari Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal)

Moh. Maulana Abas<sup>1</sup>,

*Institusi Agama Islam Tribakti Kediri*

[maulanaabas@gmail.com](mailto:maulanaabas@gmail.com)

Ahmad Fauzi<sup>2</sup>,

*Institusi Agama Islam Tribakti Kediri*

[ahmadfauzi@iait-kediri.ac.id](mailto:ahmadfauzi@iait-kediri.ac.id)

---

## Keyword

Implementasi Akad Qardh, Dana Talangan Haji atau Umrah, Fatwa DSN

## Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi akad qardh pada dana talangan Haji atau Umrah dari perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan fokus pada studi kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad qardh dalam pengelolaan dana talangan Haji atau Umrah oleh lembaga keuangan syariah, serta untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan fatwa DSN. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi terhadap proses implementasi akad qardh di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah mengimplementasikan akad qardh dengan baik sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan dan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana talangan Haji atau Umrah.

---

\*correspondence Author



© 2023. The author(s). Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (istitho'ah) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya: Pertama: kemampuan personal (internal) harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain: kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

Kedua: kemampuan umum (eksternal), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain: peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transfurmasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi, dengan terpenuhinya kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Umroh adalah berkunjung ke ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umroh diusahakan bagi muslim yang mampu. Umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah yaitu tanggal 10 dzulhijah dan hari-hari Tasyrik yaitu tanggal 11,12, dan 13 dzulhijah. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadhan sama nilainya melaksanakan ibadah haji.<sup>1</sup>

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemampuan haji. Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan penmbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.<sup>2</sup> Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandasan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandasan Al-Qur'an dan Ass-Sunnah.

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jama'ah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon jama'ah haji yang ingin melakukan ibadah haji, namun biaya yang tersedia belum mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syaeiah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan ibadah haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau biaya perjalanan umroh (BPU). PT. Bank Tabungan Negara Syariah, merupakan salah satu dari Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau Biaya Perjalanan Umroh (BPU). PT. Bank Tabungan Negara Syariah memfasilitasi dana talangan haji dan umroh kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dan untuk memperoleh kursi atau seat haji dan saat pelunasan BPIH dan BPU.<sup>3</sup>

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.<sup>4</sup> Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait akad qardh pada talangan haji

---

<sup>1</sup> "PENGERTIAN HAJI DAN UMRAH," *nurulfatimah96* (blog), November 15, 2011, <https://nurulfatimah96.wordpress.com/tugas-tugas/materi-agama/pengertian-haji-dan-umrah/>.

<sup>2</sup> Abdul, Aziz, and Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).

<sup>3</sup> "Bank BTN Sahabat Keluarga Indonesia," accessed January 17, 2024, <https://www.btn.co.id/>.

<sup>4</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006).

atau umroh yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal.

### Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan dana talangan haji merupakan salah satu inovasi produk keuangan yang disediakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal. Fokus utama dari produk ini adalah memberikan dukungan kepada nasabah yang berkeinginan untuk segera mendapatkan porsi haji atau umrah tanpa harus menunggu akumulasi dana yang cukup besar. Produk ini hadir sebagai solusi untuk menutupi kekurangan dana yang mungkin dihadapi oleh nasabah, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji atau umrah dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam konteks pengelolaan risiko kredit, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal, menjalankan analisis pembiayaan yang cermat.

Analisis ini tidak hanya terbatas pada kemampuan finansial nasabah, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap keabsahan dan legalitas yayasan KBIH (Kantor Berita Islam Haji) yang menjadi mitra bank dalam penyediaan dana talangan haji. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan porsi haji melalui jalur yang sah dan terpercaya. Untuk memberikan gambaran lebih konkrit, kita dapat merinci proses pembiayaan melalui sebuah contoh kasus. Seorang nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji, dan bank akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek seperti riwayat keuangan, keabsahan dokumen, dan legalitas yayasan KBIH yang terlibat dalam pembiayaan tersebut.

Analisis pembiayaan tidak hanya terbatas pada data keuangan nasabah, melainkan juga mencakup perhitungan yang teliti terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah selama proses pembiayaan. Dengan memperhatikan rincian biaya tersebut, bank dapat memastikan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengalami beban finansial yang berlebihan.<sup>5</sup> Manajemen pembiayaan dana talangan haji memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit di dalam bank. Dalam hal ini, peran manajer pembiayaan sangat penting untuk mengkoordinasikan seluruh proses mulai dari penerimaan permohonan, analisis, hingga penandatanganan akad pembiayaan. Hal ini juga mencakup pembukaan rekening tabungan haji yang akan digunakan sebagai sarana penyaluran dana talangan.<sup>6</sup>

Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah penandatanganan akad pembiayaan. Pada tahap ini, bank dan nasabah akan menyepakati berbagai ketentuan, termasuk besaran dana talangan, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran. Akad ini mencakup prinsip-prinsip syariah, seperti akad qardh yang menjadi dasar pinjaman dana talangan. Setelah penandatanganan akad, bank akan melakukan pencairan dana talangan haji. Pencairan ini dilakukan dengan mentransfer dana langsung ke rekening tabungan haji nasabah. Proses ini memastikan kecepatan dan keamanan dalam penyaluran dana, sehingga nasabah dapat segera memanfaatkannya untuk keperluan ibadah haji atau umrah.

---

<sup>5</sup> Ana Fadhilah, "Muslimah Entrepreneurship and Economic Empowerment in Pengajian," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (January 10, 2018), <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i1.36>.

<sup>6</sup> Denny Rakhmad Widi Ashari et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Dan Fakta Perbankan Syariah," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (December 13, 2023): 125–33, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1178>.

Tahap berikutnya adalah pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Pengawasan dilakukan sebelum pencairan dana, yang melibatkan pengecekan dokumen pembiayaan secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan kelancaran proses penyaluran dana. Evaluasi nasabah juga menjadi bagian integral dari proses pembiayaan. Bank menggunakan prinsip-prinsip 6 C's, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Commitment, untuk menilai kelayakan nasabah dalam melunasi kewajiban pembayaran. Hal ini membantu bank dalam memitigasi risiko kredit bermasalah. Pihak bank juga memperhatikan aspek-aspek legalitas dalam pembiayaan dana talangan haji.

Analisis pembiayaan dana talangan haji melibatkan evaluasi yang menyeluruh terhadap pendapatan dan pengeluaran nasabah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kemampuan finansial nasabah, sehingga dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kapasitas pembayaran nasabah. Evaluasi ini merupakan langkah kritis untuk menghindari risiko kredit bermasalah di masa mendatang. Penerapan prinsip 6 C's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Commitment) menjadi bagian integral dari analisis pembiayaan. Prinsip ini membantu bank dalam menilai karakter nasabah, kapasitas finansial, modal yang dimiliki, jaminan yang dapat disediakan, kondisi ekonomi, serta komitmen untuk melunasi kewajiban. Dengan demikian, prinsip 6 C's menjadi landasan dalam menentukan kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan dana talangan haji.

Manajemen pembiayaan dana talangan haji melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mencapai tujuan program dengan efektif. Perencanaan menjadi tahap awal yang krusial, di mana bank perlu merinci strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kesuksesan program pembiayaan. Rencana ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan nasabah dan kondisi pasar. Pengorganisasian menjadi langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan. Bank perlu mengkoordinasikan berbagai unit dan tim yang terlibat dalam proses pembiayaan. Manajemen yang efektif menjadi kunci dalam menjamin semua tahapan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Proses pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji mencakup serangkaian kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis. Permohonan fasilitas merupakan langkah awal, di mana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Komite pembiayaan menjadi tahap berikutnya, di mana bank melakukan proses seleksi dan evaluasi terhadap permohonan nasabah. Pembukaan rekening tabungan haji menjadi langkah penting dalam proses ini. Rekening tabungan haji digunakan sebagai sarana untuk penyaluran dana talangan, dan proses pembukaannya harus dilakukan secara akurat dan efisien. Bank perlu memastikan bahwa rekening tersebut dapat dengan mudah diakses oleh nasabah.

Penandatanganan akad pembiayaan menjadi tahap yang melibatkan perjanjian antara bank dan nasabah. Penandatanganan ini mencakup berbagai ketentuan, termasuk besaran dana talangan, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. Akad ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip qardh yang menjadi dasar pembiayaan. Setelah penandatanganan akad, bank dapat melakukan pencairan dana talangan haji. Proses ini melibatkan transfer dana langsung ke rekening tabungan haji nasabah. Kecepatan dalam penyaluran dana menjadi aspek penting,

mengingat nasabah mungkin membutuhkan dana tersebut untuk keperluan ibadah haji atau umrah dengan segera.

Pengawasan menjadi langkah yang tak kalah krusial dalam manajemen pembiayaan. Sebelum pencairan dana, bank perlu melakukan pengawasan terhadap dokumen-dokumen pembiayaan secara menyeluruh. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selama proses pembiayaan, evaluasi terhadap nasabah menjadi hal yang berkesinambungan. Bank menggunakan prinsip-prinsip 6 C's untuk terus memonitor kelayakan nasabah dalam melunasi kewajiban. Evaluasi ini membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Aspek legalitas juga menjadi fokus dalam pembiayaan dana talangan haji. Bank perlu memastikan bahwa seluruh transaksi dan dokumen pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti akad qardh dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Seluruh proses ini merupakan upaya bank untuk memberikan pelayanan pembiayaan dana talangan haji dengan profesional dan syariah compliant. Bank tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap langkahnya. Manfaat dari pembiayaan dana talangan haji dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Bagi bank, selain mendapatkan keuntungan dari fee ujroh (upah jasa), pihak bank juga dapat mengembalikan modal dengan cepat melalui pembayaran nasabah. Modal yang dikembalikan dapat dipergunakan untuk membiayai pembiayaan-pembiayaan lain yang diperlukan oleh bank.

Bagi nasabah, pembiayaan ini memberikan kemudahan dalam mendapatkan porsi haji atau umrah secara cepat. Nasabah juga dapat mencairkan dana secara mendesak jika dana yang dimilikinya masih dalam bentuk deposito atau investasi lainnya. Proses pemberian talangan haji juga relatif cepat, sehingga keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah dapat terencana dengan baik. Fee ujroh yang dikenakan oleh bank dianggap sebagai imbalan atas risiko dan layanan yang diberikan. Besarnya fee ini umumnya disepakati dalam akad pembiayaan. Meskipun demikian, bank perlu memastikan bahwa besaran fee yang dikenakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak memberatkan nasabah secara berlebihan. Keberhasilan manajemen pembiayaan dana talangan haji juga dapat diukur dari sejauh mana bank mampu menjaga keseimbangan antara memberikan layanan finansial dan memitigasi risiko kredit. Dengan demikian, bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Pengawasan dilakukan sebelum pencairan dana, dengan filling dokumen pembiayaan, serta evaluasi nasabah menggunakan analisis 6 C'S. Upaya pengawasan ini melibatkan sejumlah langkah untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Dalam pengelolaan dana talangan haji, bank menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti akad qardh dan ijarah. Akad qardh digunakan sebagai pinjaman dana talangan, sementara akad ijarah digunakan untuk mengenakan fee ujroh atau upah jasa atas pemberian talangan. Pembiayaan dana talangan haji dapat memberikan manfaat bagi bank, seperti peningkatan profitabilitas dan diversifikasi pembiayaan. Sementara itu, nasabah mendapatkan manfaat berupa kemudahan mendapatkan porsi haji, pencairan dana mendesak, dan proses pemberian talangan yang cepat.

Manfaat bagi bank juga mencakup modal kembali yang cepat, yang diperoleh dari pembayaran nasabah melalui tabungan haji. Struktur pembayaran yang jelas, dengan nasabah hanya membayar pokok dari pinjaman, memberikan kejelasan dan transparansi. Pembiayaan dana talangan haji juga memberikan alternatif bagi nasabah yang memiliki dana terbatas namun ingin segera melaksanakan ibadah haji. Adanya ketentuan dan sanksi untuk nasabah yang tidak memenuhi kewajiban, menjaga kedisiplinan dan kepatuhan dalam pelunasan pembiayaan. Pendapat ulama, seperti Ust. Ahmad Djalaludin, LC, MA, menyatakan bahwa penggunaan dana talangan untuk keperluan haji atau umrah adalah diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Beliau menekankan bahwa antara akad ijarah dan akad qardh sebaiknya tetap terpisah, dan nasabah harus memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Dengan adanya pembiayaan dana talangan haji, diharapkan nasabah dapat merencanakan dan melaksanakan ibadah haji dengan lebih mudah dan cepat. Bank, sebagai penyedia layanan keuangan syariah, dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung masyarakat yang berkeinginan untuk menjalankan ibadah haji atau umrah.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan dana talangan haji, sebagai inovasi produk keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal, bertujuan memberikan dukungan kepada nasabah agar dapat segera mendapatkan porsi haji atau umrah tanpa menunggu akumulasi dana yang besar. Dalam manajemennya, bank menjalankan analisis cermat melibatkan evaluasi pendapatan, pengeluaran, dan penerapan prinsip 6 C's. Proses tersebut mencakup tahapan seperti permohonan fasilitas, komite pembiayaan, pembukaan rekening tabungan haji, penandatanganan akad, dan pencairan dana talangan haji. Bank juga menjaga keseimbangan antara memberikan layanan finansial dan mitigasi risiko kredit, serta memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manfaatnya, dari sisi bank, termasuk keuntungan dari fee ujroh dan pengembalian modal dengan cepat, sementara nasabah mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan porsi haji atau umrah secara cepat.

## Daftar Pustaka

- Abdul, Aziz, and Kustini. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Ashari, Denny Rakhmad Widi, Mohammad Basid Al Haris, Akhmad Rifa'i, and Atina Hidayati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Dan Fakta Perbankan Syariah." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (December 13, 2023): 125–33. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1178>.
- "Bank BTN Sahabat Keluarga Indonesia." Accessed January 17, 2024. <https://www.btn.co.id/>.
- Fadhilah, Ana. "Muslimah Entrepreneurship and Economic Empowerment in Pengajian." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (January 10, 2018). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i1.36>.
- nurulfatimah96. "PENGERTIAN HAJI DAN UMRAH," November 15, 2011. <https://nurulfatimah96.wordpress.com/tugas-tugas/materi-agama/pengertian-haji-dan-umrah/>.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006.

# Pengkajian Masafatul Qoshri dalam Menentukan Wali Hakim: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri

Muhamad Amin<sup>1</sup>,

Institusi Agama Islam Tribakti Kediri

[muhamadamin@gmail.com](mailto:muhamadamin@gmail.com)

Abdul Halim Musthofa<sup>2</sup>,

Institusi Agama Islam Tribakti Kediri

[abdulhalim@iait-kediri.ac.id](mailto:abdulhalim@iait-kediri.ac.id)

---

Keyword	Abstract
Masafatul Qashri, Penetapan Wali Hakim, Studi Kasus KUA Banyakan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masafatul Qoshri sebagai faktor yang mempengaruhi penetapan wali hakim dalam proses peradilan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Masafatul Qoshri merupakan suatu pertimbangan hukum Islam yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam hal penetapan wali hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masafatul Qoshri memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan penetapan wali hakim di KUA Banyakan. Faktor-faktor seperti keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan terhadap kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam aplikasi Masafatul Qoshri.

---

\*correspondence Author

© 2022. Muhamad Amin, Abdul Halim Musthofa. Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil dan ijab qobul.<sup>1</sup> Suatu pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh mempelai laki- laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 19 yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Skala prioritasnya wali secara tertib diawali dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya, Jumbuh Ulama’ seperti Imam Malik, imam Syafi’i mengatakan bahwa wali itu adalah Ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. wali dalam pernikahan hanya disyaratkan dari pihak mempelai wanita saja. Fenomena yang beredar di masyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah

---

<sup>1</sup> Amal Zainun Naim, “Analisis putusan permohonan Perkawinan beda Agama perspektif teori hukum progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.

wali, jika mempelai putri kehabisan nasab atau bahkan orang tuanya tidak memberikan restu kepada anaknya untuk melangsungkan pernikahannya.<sup>2</sup>

Adanya problem ini, maka anak tersebut harus menentukan siapa yang berhak menjadi Wali dalam akad nikah yang akan dilangsungkan, yang biasanya adalah ayah kandung karena ayah kandung adalah wali yang paling berhak untuk menikahkan putri kandungnya, dan sebaiknya orang tua memberikan izin putrinya menikah dengan lelaki pilihannya sepanjang laki-laki tersebut benar-benar memenuhi ketentuan agama. Sudah selayaknya pernikahan itu dilaksanakan setelah mendapat restu dari kedua belah pihak, yaitu ayah, ibu dan putri itu sendiri.<sup>3</sup> Dengan demikian perkawinan tersebut kelak tidak akan menimbulkan akses negatif di kalangan keluarga dan masyarakat. Apalagi, pernikahan itu disyariatkan Allah untuk mendatangkan cinta dan kasih sayang.

Setelah beredarnya di masyarakat, solusinya adalah menggunakan wali yang lain karena wali tidak terbatas hanya pada wali nasab saja. Melainkan kedudukan wali dapat digantikan dengan menggunakan wali yang lain yaitu wali hakim, wali hakim yang dimaksudkan dalam pernikahan bukanlah hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan agama melainkan, wali yang ditunjuk oleh penguasa (presiden) dan diserahkan kekuasaannya penuh kepada pihak KUA setempat. Meskipun demikian Hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara c.q. Menteri Agama.

Bagi para mempelai perempuan yang telah kehabisan wali nasab atau karena alasan lain wali hakim merupakan jalan alternatif, sehingga mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab dapat melangsungkan akad pernikahan. Ketika sudah diputuskan dengan menggunakan wali hakim maka tinggal bagaimana pelaksanaan wali hakim tersebut. Seringkali seorang ayah kandung menjadi Wali yang menikahkan orang yang berada pada perwaliannya, namun terlihat berbeda ketika seorang Petugas KUA menjadi Wali dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, apakah yang melatar belakangi hal tersebut.

Perpindahan wali kepada wali hakim tidak dapat dilakukan dengan keinginan pihak kedua mempelai atau keinginan pihak tertentu yang menganggap dirinya sebagai wali hakim. Para ulama mujtahid dan imam telah menjelaskan secara terang benderang kapan bolehnya hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, sedangkan pendekatan deduktif hanya digunakan sebagai pembandingan dari hasil penelitian yang diperoleh.<sup>4</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual, untuk menghasilkan suatu teori substantif, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif.<sup>5</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu meneliti dan mengamati serta memahami gejala-gejala yang terjadi pada suatu tempat tertentu dalam hal ini adalah mengenai Masafatul Qoshri Sebagai Pertimbangan Penetapan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>2</sup> Ammar Kukuh Wicaksono and Syafik Ubaidila, "Sertifikasi Dan Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru Di MI Misriu Al Hasan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," *eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education* 2, no. 2 (September 30, 2020): 1–10, <https://doi.org/10.33367/jiee.v2i2.1300>.

<sup>3</sup> Moch Salman Farisi, "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)" (skripsi, IAIN KUDUS, 2020), <http://repository.iainkudus.ac.id/3864/>.

<sup>4</sup> Anis Chariri, "Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif," Monograph (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, August 2009), <http://eprints.undip.ac.id/577/>.

<sup>5</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta; PT. Rineka Cipta, n.d.).

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, memilih lokasi ini dengan dasar pertimbangan bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, karena banyak terjadi kasus Perwalian Nikah Oleh Wali Hakim Atas Pertimbangan Masafatul Qoshri.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dengan mempertimbangkan Masafatul Qoshri, perlu diperinci bagaimana PMA Nomor 2 Tahun 1987 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) memberikan landasan hukum untuk perpindahan wali nasab ke wali hakim. Kedua peraturan tersebut menjadi pedoman yang relevan dalam menangani situasi di mana wali nasab tidak dapat memenuhi peranannya dalam proses pernikahan. PMA Nomor 2 Tahun 1987 adalah peraturan Menteri Agama yang merinci prosedur pernikahan di Indonesia.<sup>6</sup> Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk kegiatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), sebaliknya, adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menyusun seluruh ketentuan hukum Islam dalam satu naskah hukum yang komprehensif.

PMA Nomor 2 Tahun 1987 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) tidak hanya mencerminkan keseimbangan antara norma agama dan hukum positif di Indonesia, tetapi juga memberikan arahan tentang pentingnya mempertimbangkan keadaan faktual masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam yang tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Adanya aturan hukum yang memungkinkan penetapan wali hakim juga menciptakan kerangka kerja yang sinergis antara lembaga keagamaan dan lembaga hukum formal. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara dua entitas tersebut untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat.

Penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan, yang didasarkan pada aturan agama dan hukum, tidak hanya menunjukkan adanya kohesi antara nilai-nilai agama dan hukum positif, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum dapat menjadi instrumen yang adaptif dan inklusif. Inklusivitas ini tercermin dalam pemahaman bahwa setiap pasangan berhak mendapatkan hak-hak pernikahan mereka diakui, bahkan dalam situasi yang mungkin dianggap tidak umum. Wawancara dengan Bapak H. Fatkhur Rohman, Bapak H. Zainal Arifin, dan Bapak Moh. Saefurrizal juga menyoroti bahwa masafatul qoshri menjadi faktor penting dalam penetapan wali hakim. Faktor-faktor seperti jarak yang jauh, kendala ekonomi, dan kondisi kesehatan wali menjadi pertimbangan yang mendasari kebijakan ini. Ini menunjukkan bahwa penetapan wali hakim bukan hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga pertimbangan sosial dan praktis yang memungkinkan akses terhadap pernikahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan.

Dengan demikian, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, bukan sekadar langkah administratif formal, tetapi juga representasi dari kebijakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap dinamika masyarakat. Hal ini menciptakan sebuah sistem hukum yang bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga responsif terhadap tuntutan nyata masyarakat dalam konteks pernikahan. Proses pernikahan di KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, memulai langkahnya dengan pemberitahuan kehendak nikah yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau wakilnya.

---

<sup>6</sup> “PerMenAg 2-1987 Tentang Wali Hakim,” accessed January 18, 2021, <https://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg%20-1987%20ttg%20wali%20hakim.html>.

<sup>7</sup> Noer Yadi Izzul Haq, “Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif” (masterThesis, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>.

Langkah ini menjadi titik awal bagi seluruh rangkaian administratif dan seremonial yang melibatkan calon pengantin, wali hakim, dan pihak KUA setempat. Pemberitahuan ini adalah tindakan prakondisi yang menjadi dasar formal untuk melaksanakan prosedur pernikahan. Setelah pemberitahuan kehendak nikah, proses administratif mengambil peran utama.<sup>8</sup> Pegawai Pencatatan Nikah bertanggung jawab memeriksa persyaratan administratif yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa. Proses verifikasi ini melibatkan penelitian dokumen-dokumen penting seperti KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, serta surat-surat keterangan lainnya. Pemeriksaan ini menjamin bahwa calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Setelah persyaratan administratif dinyatakan lengkap, diumumkanlah informasi penting terkait pelaksanaan perkawinan. Pengumuman ini mencakup tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan pernikahan. Pengumuman ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar, menciptakan transparansi dalam proses pernikahan. Pelaksanaan akad nikah menjadi puncak dari proses pernikahan, dan wali hakim memainkan peran sentral dalam tahapan ini. Ijab qabul, yang merupakan pertukaran ucapan dari kedua belah pihak, menjadi inti dari akad nikah. Wali hakim bertindak sebagai perwakilan agama Islam untuk menyatukan dua individu dalam ikatan perkawinan. Proses ini menunjukkan keseriusan dan keabsahan pernikahan menurut ajaran agama.

Setelah proses ijab qabul, terdapat serangkaian tahapan seremonial tambahan. Pembacaan doa menjadi langkah berikutnya, menandakan keberkahan dan harapan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia. Penandatanganan surat-surat resmi oleh kedua belah pihak menegaskan legalitas pernikahan tersebut. Pembacaan taklik talak adalah tahapan yang menarik perhatian, yang menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Pengumuman pernikahan yang dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini penghulu, menandai penutup dari rangkaian seremoni pernikahan.<sup>9</sup> Dalam konteks pernikahan Islam, penghulu memiliki kewenangan untuk menyatakan sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Pernyataan ini adalah bagian integral dari proses akad nikah yang menegaskan bahwa pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.

Proses selanjutnya melibatkan pemberian mahar oleh suami kepada istri. Mahar atau mas kawin adalah hak mutlak dari istri yang menandakan penghargaan dan tanggung jawab suami terhadap pernikahan. Pemberian mahar juga menjadi manifestasi dari aspek keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan Islam. Setelah seluruh seremonial selesai, pegawai Pencatatan Nikah menyerahkan buku nikah kepada pasangan tersebut. Buku nikah ini bukan hanya sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai bukti legalitas yang sah dari pernikahan yang telah dilaksanakan. Pencatatan ini menjadi dasar untuk mendapatkan hak-hak pernikahan di mata hukum dan masyarakat.

Secara keseluruhan, tahapan proses pernikahan di KUA Kecamatan Banyakmanen mencakup pemberitahuan kehendak, verifikasi administratif, pengumuman, akad nikah, seremonial tambahan, pemberian mahar, dan pencatatan resmi. Setiap tahapan ini memiliki makna dan peranannya masing-masing dalam menciptakan pernikahan yang sah, adil, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Penetapan wali hakim menjadi krusial, terutama ketika wali nasab tidak memenuhi syarat atau berhalangan hadir. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim sesuai peraturan Menteri Agama, dan pihak Pegawai Pencatatan Nikah harus memastikan bahwa berkas syarat pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan

---

<sup>8</sup> Suryadi Nasution et al., "Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemi Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal," *JANAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (May 8, 2021): 91–100.

<sup>9</sup> Ramadani, "Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)," September 2017, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8284>.

Bapak H. Fatkhur Rohman, Bapak H. Zainal Arifin, dan Bapak Moh. Saefurrizal, *masafatul qoshri* menjadi pertimbangan utama dalam penetapan wali hakim. Jarak, kendala ekonomi, dan kondisi kesehatan wali menjadi alasan mengapa wali hakim ditunjuk.

Dari perspektif hukum, penting untuk memahami peran PMA Nomor 2 Tahun 1987 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dalam mengatur sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim dalam proses pernikahan. PMA Nomor 2 Tahun 1987, yang merupakan peraturan Menteri Agama, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga turut memberikan panduan tentang kondisi di mana perpindahan wali hakim dapat diterapkan. Sebab-sebab yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, seperti tidak adanya wali nasab yang berhak, wali nasab yang tidak memenuhi syarat, atau wali nasab yang berhalangan hadir, mencerminkan kebijakan yang memperhatikan keadaan nyata di masyarakat.

Ketika wali nasab tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, penetapan wali hakim menjadi alternatif yang diakui secara hukum untuk melanjutkan proses pernikahan. Penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan yang didukung oleh aturan agama dan hukum merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam situasi di mana wali nasab menghadapi kendala atau tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik. Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim dalam kasus-kasus tertentu.

PMA Nomor 2 Tahun 1987 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) secara implisit mengakui pentingnya mempertimbangkan keadaan faktual masyarakat dalam konteks pernikahan. Adanya landasan hukum tersebut memberikan ruang bagi penetapan wali hakim dengan mempertimbangkan *Masafatul Qoshri* di KUA Kecamatan Banyakan. *Masafatul Qashri*, yang mencakup pertimbangan sosial dan keadaan konkret, menjadi kriteria yang sesuai dengan semangat hukum Islam yang adaptif terhadap kondisi nyata. Selain itu, penetapan wali hakim dengan mempertimbangkan aturan hukum ini juga menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga keagamaan dan lembaga hukum formal. Ini menciptakan harmoni antara prinsip-prinsip agama dan kebijakan hukum nasional, yang pada gilirannya, menghasilkan keputusan yang lebih terencana dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa aturan ini tidak hanya memberikan solusi praktis dalam kondisi tertentu, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak pernikahan. Penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan manifestasi nyata dari upaya menciptakan kerangka hukum yang adaptif dan inklusif. Melalui penetapan wali hakim, sistem hukum dan agama di Indonesia mencerminkan *responsibility*nya terhadap dinamika masyarakat. Prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam hukum Islam memberikan ruang bagi adaptasi terhadap perubahan sosial dan kondisi konkret di lapangan.<sup>10</sup> Ini memastikan bahwa norma-norma agama tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Keberlanjutan ini juga menonjolkan peran Kepala KUA Kecamatan sebagai penentu yang bijaksana dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengambilan keputusan untuk penetapan wali hakim memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai *Masafatul Qoshri*, dan keseimbangan antara norma agama dan norma hukum positif di Indonesia. Sebagai langkah konkret dalam pelaksanaan pernikahan, penetapan wali hakim juga memberikan jaminan legalitas dan keabsahan perkawinan. Ini penting untuk menghindari potensi konflik hukum di masa depan dan memberikan kepastian hukum kepada pasangan yang sah secara agama dan negara. Dengan demikian penetapan wali hakim dengan pertimbangan *Masafatul Qoshri* di KUA Kecamatan

---

<sup>10</sup> Chudlori M.Yusuf, *Baiti Jannati Sudabkah Keluarga Anda Sakinah* (Bandung: Bandung Marja, 2012).

Banyakan merupakan respons terhadap situasi khusus dan menggambarkan keberhasilan sistem hukum dan agama dalam beradaptasi dengan kebutuhan dan realitas masyarakat.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dengan mempertimbangkan Masafatul Qoshri, PMA Nomor 2 Tahun 1987 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) memberikan landasan hukum yang relevan. Wawancara dengan pihak terkait menegaskan bahwa penetapan wali hakim melibatkan pertimbangan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan praktis untuk memastikan akses terhadap pernikahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan. Keseluruhan proses ini mencerminkan tanggung jawab terhadap dinamika masyarakat, menghasilkan keputusan hukum yang sah dan mencerminkan esensi dari keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Chariri, Anis. "Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif." Monograph. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, August 2009. <http://eprints.undip.ac.id/577/>.
- Farisi, Moch Salman. "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)." Skripsi, IAIN KUDUS, 2020. <http://repository.iainkudus.ac.id/3864/>.
- Haq, Noer Yadi Izzul. "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif," 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>.
- M. Yusuf, Chudlori. *Baiti Jannati Sudahkah Keluarga Anda Sakinah*. Bandung: Bandung Marja, 2012.
- Naim, Amal Zainun. "Analisis putusan permohonan Perkawinan beda Agama perspektif teori hukum progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.
- Nasution, Suryadi, Raja Ritonga, Akhyar, and Muhammad Iqbal. "Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemi Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal." *JANAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (May 8, 2021): 91–100.
- "PerMenAg 2-1987 Tentang Wali Hakim." Accessed January 18, 2021. <https://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg%202-1987%20ttg%20wali%20hakim.html>.
- Ramadani. "Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)," September 2017. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8284>.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Rineka Cipta, n.d.
- Wicaksono, Ammar Kukuh, and Syafik Ubaidila. "Sertifikasi Dan Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru Di MI Misriu Al Hasan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri." *eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education* 2, no. 2 (September 30, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.33367/jiee.v2i2.1300>.

# Analisis Praktik Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)

Mulyono<sup>1</sup>,

Institut Islam Tribakri Kediri

[mulyono@gmail.com](mailto:mulyono@gmail.com)

Halim Musthofa<sup>2</sup>,

Institut Islam Tribakri Kediri

[halimmusthofa@iait-kediril.ac.id](mailto:halimmusthofa@iait-kediril.ac.id)

---

## Keyword

Pernikahan Usia Dini,  
Dinamika Pernikahan,  
Faktor-faktor  
Penyebab

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan usia dini di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Studi ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi fenomena pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini menjadi praktik yang masih eksis di Dusun Ngesong. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Wawancara dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan membantu mengidentifikasi penyebab pernikahan usia dini, serta memberikan wawasan tentang dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

---

\*correspondence Author



© 2022. Mulyono, Halim Musthofa. Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Berbicara soal perkawinan sudah barang tentu terlebih dahulu harus dijelaskan apakah sebenarnya latar belakang perkawinan dan apakah sebenarnya tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>1</sup> Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang dan berkeluarga, setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan, Allah tidak mau menjadikan manusia itu makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkis dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum sesuai dengan martabatnya.

Perkawinan merupakan peristiwa natur (alami) dan kultur (budaya) sebagai peristiwa natur, perkawinan merupakan hal yang fitrah bagi manusia laki-laki dan perempuan, keduanya saling membutuhkan guna saling mengisi dan membagi perasaan suka maupun duka.<sup>2</sup> Sedangkan sebagai peristiwa kultur, perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna

---

<sup>1</sup> Abdur Rohim and Sri Susanti Tjahja Dini, "Pengayaan Pembelajaran Reproduksi Manusia Dalam Pandangan Islam :," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 9, no. 2 (August 26, 2019): 253–62, <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.1024>.

<sup>2</sup> Jefri Sulthonudin, Yustafad, and Abdul Halim Musthofa, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif :," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (December 31, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1072>.

melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan dimuka bumi ini. Namun perlu dicatat disini, bahwa perkawinan tidak sekedar peristiwa natur dan kultur saja, melainkan juga merupakan suatu peristiwa yang mengandung nilai-nilai moral, spiritual dan sakral (suci). Perkawinan yang diikat dengan tali suci dan berdimensi ilahiyah itulah yang menunjukkan ketinggian harkat dan martabat manusia dan harus dipertahankan oleh umat manusia. Kalau perkawinan dipandang hanya sebagai peristiwa natur dan kultur saja, dengan menitik beratkan kepada dorongan naluri semata, maka tidak ada akan bedanya antara nilai insani dan nilai hewani.

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan suka rela berdasarkan syariat islam, kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT, Islam memandang dan menjadikan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci ( *mitsaqan ghalizha* ) dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.

Oleh karena itu karena pentingnya masalah perkawinan ini, negara telah menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai dengan suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan sighthat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan usia dini menurut Negara adalah seseorang yang melakukan perkawinan dibawah batas umur minimum, karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut agama Islam perkawinan usia dini seseorang yang melakukan perkawinan yang masih belum baligh.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, sedangkan pendekatan deduktif hanya digunakan sebagai pembandingan dari hasil penelitian yang diperoleh, hal ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual.<sup>3</sup> Untuk menghasilkan suatu teori substantif, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu meneliti dan mengamati serta memahami gejala-gejala yang terjadi pada suatu tempat tertentu dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan administrasi perkawinan dini di Desa Manyaran Kecamatan Kabupaten Kediri. Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah di Dusun Ngesong Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, memilih lokasi ini dengan dasar pertimbangan bahwa di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, karena pernah terjadi kasus perkawinan usia dini.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>3</sup> Yati Afyanti, "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 2 (July 24, 2008): 137-41, <https://doi.org/10.7454/jki.v12i2.212>.

Rentang waktu 2016 hingga 2018 di KUA Kecamatan Banyakman menampilkan fakta menarik tentang perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 dan rekapitulasi nikah pada 2017 dan 2018. Data tersebut membuka jendela ke dunia perkawinan di wilayah tersebut, dengan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah perkawinan mencapai 469 pasang, meningkat menjadi 473 pasang pada tahun berikutnya. Puncak tertinggi terjadi pada September 2017, dengan 115 pasang pengantin, menciptakan gambaran yang menarik tentang dinamika perkawinan di KUA Banyakman.

Analisis data LAKIP tahun 2016 menyoroti pertumbuhan yang menggembirakan dalam kegiatan perkawinan. Namun, lonjakan pada bulan September 2017 menjadi titik fokus menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah ada faktor spesifik, seperti peristiwa tertentu atau kebijakan pemerintah, yang memicu peningkatan dramatis ini? Apakah tren ini merupakan hasil dari perubahan norma sosial atau tekanan eksternal tertentu? Pemahaman lebih mendalam terkait faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kejadian ini. Ketika melihat pertumbuhan secara keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2018, terlihat konsistensi dalam peningkatan jumlah perkawinan. Data ini mencerminkan keberlanjutan tren positif, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi pada periode tersebut. Stabilitas ekonomi dapat memainkan peran penting dalam keputusan pasangan untuk menikah, dan analisis lebih lanjut tentang hubungan antara faktor ekonomi dan perkawinan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>4</sup>

Perlu juga diperhatikan bahwa faktor-faktor budaya dan sosial dapat memengaruhi keputusan pasangan untuk menikah.<sup>5</sup> Apakah terdapat perubahan dalam norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang mungkin mendukung pertumbuhan perkawinan? Selain itu, apakah terdapat kampanye sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mendorong perkawinan? Selain itu, penting untuk memeriksa apakah ada perubahan dalam struktur demografis masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi keputusan perkawinan. Variabel seperti usia rata-rata menikah, tingkat pendidikan, atau distribusi penduduk dapat memberikan perspektif yang lebih jelas tentang dinamika perkawinan di KUA Banyakman.

Kemudian, melihat data lebih rinci seperti jenis pernikahan (misalnya, pernikahan adat atau pernikahan agama) dapat memberikan wawasan tambahan. Apakah terdapat preferensi tertentu di antara pasangan pengantin terkait jenis pernikahan tertentu selama periode tersebut? Jika ada, apa yang mungkin menjadi pendorong di balik preferensi tersebut? Tidak hanya itu, analisis geografis juga dapat memberikan wawasan yang berharga. Apakah terdapat perbedaan dalam pola perkawinan antar desa atau wilayah di Kecamatan Banyakman? Apakah faktor geografis, seperti ketersediaan infrastruktur atau aksesibilitas, memainkan peran dalam pola perkawinan?

Selain faktor-faktor internal, mungkin ada pengaruh dari faktor eksternal, seperti kampanye media sosial atau tren nasional yang dapat memengaruhi persepsi terhadap institusi perkawinan.<sup>6</sup> Keterkaitan antara peristiwa atau tren nasional dan tren perkawinan lokal perlu dieksplorasi untuk memahami dinamika yang lebih luas. Penting juga untuk melihat perubahan dalam motif perkawinan selama periode tersebut. Apakah ada pergeseran dalam prioritas atau nilai-nilai yang dicari oleh pasangan pengantin? Analisis terhadap dokumen resmi atau wawancara dengan

---

<sup>4</sup> Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (September 23, 2020): 33–52.

<sup>5</sup> Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019): 470–80, <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>.

<sup>6</sup> I. Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *JURNAL KEPERAWATAN SUAKA INSAN (JKSI)* 3, no. 2 (December 15, 2018): 1–14, <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.

pasangan yang menikah dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang motivasi di balik keputusan mereka.

Dalam membahas perkawinan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup> Apakah perkawinan ini membawa perubahan dalam pola keluarga atau peran gender di masyarakat? Apakah ada dampak ekonomi yang dapat terlihat, seperti peningkatan ekonomi lokal melalui industri pernikahan? Saat mempertimbangkan pertumbuhan jumlah perkawinan, perlu juga dieksplorasi apakah terdapat tantangan atau dampak negatif tertentu yang mungkin muncul. Apakah terdapat lonjakan perceraian atau isu-isu terkait pernikahan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ini? Memahami konsekuensi sosial dan individu dari pertumbuhan perkawinan dapat membantu merancang kebijakan atau program yang mendukung masyarakat setempat.

Selain itu, analisis gender dapat memberikan wawasan khusus tentang bagaimana perkawinan mempengaruhi pria dan wanita secara berbeda.<sup>8</sup> Apakah terdapat ketidaksetaraan gender atau perubahan dalam peran gender yang dapat diidentifikasi dalam tren perkawinan ini? Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang strategi untuk memastikan bahwa perkawinan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi semua pihak terlibat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami apakah ada perubahan dalam persyaratan atau regulasi perkawinan selama periode tersebut. Apakah ada reformasi hukum atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk menikah? Pemahaman terhadap perubahan hukum dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peran regulasi dalam membentuk tren perkawinan.

Terakhir, memberikan pandangan proyektif juga penting.<sup>9</sup> Apakah tren pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut ke depan, atau apakah ada faktor-faktor tertentu yang dapat memperlambat atau mengubah tren ini? Analisis ini dapat membantu pihak berwenang dalam merencanakan kebijakan masa depan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat. Dalam rangka menggali lebih dalam fenomena perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan, analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika perkawinan. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, diharapkan kita dapat merangkai narasi yang komprehensif tentang perkawinan di wilayah tersebut selama periode yang diteliti.

Pada tahun 2017, terlihat bahwa bulan Mei dan Juli mencatat jumlah perkawinan yang cukup tinggi, sementara bulan Oktober menunjukkan penurunan yang signifikan. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh faktor musiman, kebijakan, atau perubahan sosial di masyarakat setempat. Temuan penelitian menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini. Menurut Ahmad Jayadiningrat, keinginan untuk segera memiliki tambahan anggota keluarga, kurangnya pengertian tentang konsekuensi buruk perkawinan terlalu muda, dan ketidaktahuan adat menjadi sebab utama.

Hollean dan Suryono menambahkan faktor ekonomi keluarga sebagai penyebab perkawinan usia dini, di mana orang tua gadis meminta bantuan keluarga calon suami untuk menikahkan anak perempuannya. Hal ini terkait erat dengan masalah kemiskinan. Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan rendah, kekhawatiran orang tua terhadap aib, ekspos media massa terhadap seks bebas, dan faktor adat juga diidentifikasi sebagai pendorong terjadinya perkawinan usia

---

<sup>7</sup> Chairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017," *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE* 3, no. 2 (October 15, 2017): 140–53, <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.

<sup>8</sup> Munawara, Ellen Meianzi Yasak, and Sulih Indra Dewi, "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 4, no. 3 (November 11, 2015), <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.123>.

<sup>9</sup> Nanik Purwanti, Sitti Maima, and Uswatul Mardiyah, "Perjodohan Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Wajo Pada Masyarakat Kota Sorong," *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service* 8, no. 1 (2019): 22–30.

muda. Sementara faktor-faktor tersebut bersumber dari para ahli dan tokoh masyarakat, wawancara dengan kepala KUA, H. Zainal Arifin, serta staf KUA, Ibu Suprihatin, menambahkan dimensi nyata ke dalam analisis. Faktor seperti kehamilan sebelum menikah, pacaran, adat, agama, dan ekonomi menjadi pertimbangan nyata dalam kebijakan perkawinan di KUA Banyakan.

Dalam konteks implementasi perkawinan usia dini, temuan penelitian mencatat bahwa ada beberapa kasus di KUA Banyakan yang melibatkan pasangan pengantin di bawah umur. Data tersebut mencatat beberapa pasangan yang menikah pada usia yang tergolong dini, seiring dengan upaya KUA untuk mengikuti regulasi dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Administrasi perkawinan anak usia dini di KUA Banyakan melibatkan proses yang cukup rumit. Calon pengantin harus membawa sejumlah dokumen, mulai dari identitas, ijazah, hingga surat keterangan dari berbagai pihak. Jika terdapat kekurangan syarat, KUA memberikan surat pemberitahuan adanya halangan dan menyarankan untuk mengajukan izin dispensasi ke Pengadilan Agama.

Proses administrasi ini juga melibatkan surat-surat persetujuan dan pemberitahuan, baik dari calon pengantin pria maupun wanita, yang harus ditandatangani dan disahkan oleh kepala desa atau pihak berwenang lainnya. Implementasi administrasi perkawinan usia dini juga mencakup peran penting Pegawai Pencatat Nikah.<sup>10</sup> Pegawai ini memiliki tanggung jawab untuk menerima dan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan calon pengantin, serta memberikan pemberitahuan jika terdapat kekurangan syarat. Wawancara dengan Bapak Sutrisno, seorang orang tua yang menikahkan anak usia dini, menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga memainkan peran kunci. Ia menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi mendorongnya untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang relatif muda, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pendekatan yang melibatkan perspektif orang tua juga ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Karsini, seorang ibu yang mengizinkan anak perempuannya menikah pada usia dini. Menurutnya, faktor adat dan nilai-nilai lokal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Ibu Karsini merasa bahwa perkawinan usia dini adalah tradisi yang dihormati di masyarakatnya, dan ini memengaruhi keputusannya. Dalam mengatasi tantangan perkawinan usia dini, KUA Banyakan telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, seperti penyuluhan perkawinan sehat, pelatihan bagi calon pengantin, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perkawinan yang matang secara fisik dan mental.

Wawancara dengan kepala KUA, H. Zainal Arifin, menyoroiti bahwa pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan kesejahteraan ekonomi dapat menjadi solusi yang efektif. Penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif tentang konsekuensi perkawinan usia dini, baik melalui media tradisional maupun daring, juga dianggap sebagai langkah krusial dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma sosial yang mendukung perkawinan yang matang. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan merancang strategi yang terintegrasi, diharapkan upaya pencegahan perkawinan usia dini di KUA Banyakan dapat membuahkan hasil positif.

Namun demikian, langkah-langkah tersebut juga perlu diimbangi dengan kebijakan penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran akan hak-hak anak dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan,

---

<sup>10</sup> Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (August 30, 2020): 114–37, <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.

sehingga masyarakat dapat memandang perkawinan sebagai sebuah komitmen yang diambil dengan matang. Dalam kesimpulan, fenomena perkawinan usia dini di KUA Banyakan mencerminkan dinamika kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya pencegahan yang holistik dan terkoordinasi menjadi krusial dalam mengatasi tantangan ini, dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga individu dan keluarga.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan (2016-2018) mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Peningkatan jumlah perkawinan yang signifikan terjadi, dengan stabilitas ekonomi dan faktor budaya sebagai pengaruh utama. Tren ini perlu dipahami lebih dalam dengan mempertimbangkan faktor demografis, jenis pernikahan, dan analisis gender. Di sisi lain, fenomena perkawinan usia dini membawa tantangan kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, adat, dan nilai-nilai lokal. Penanganan holistik yang melibatkan masyarakat, pendekatan kesejahteraan ekonomi, dan peran tokoh agama diidentifikasi sebagai solusi efektif. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang kebijakan yang mendukung perkembangan positif dalam dinamika perkawinan di wilayah tersebut.

## Daftar Pustaka

- Afiyanti, Yati. "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 2 (July 24, 2008): 137–41. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i2.212>.
- Anwar, Chairanisa, and Ernawati Ernawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017." *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE* 3, no. 2 (October 15, 2017): 140–53. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.
- Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri. "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019): 470–80. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>.
- Munawara, Ellen Meianzi Yasak, and Sulih Indra Dewi. "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 4, no. 3 (November 11, 2015). <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.123>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (September 23, 2020): 33–52.
- Pramana, I. Nyoman Adi, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *JURNAL KEPERAWATAN SUAKA INSAN (JKSI)* 3, no. 2 (December 15, 2018): 1–14. <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.
- Purwanti, Nanik, Sitti Maima, and Uswatul Mardiyah. "Perjodohan Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Wajo Pada Masyarakat Kota Sorong." *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service* 8, no. 1 (2019): 22–30.
- Rohim, Abdur, and Sri Susanti Tjahja Dini. "Pengayaan Pembelajaran Reproduksi Manusia Dalam Pandangan Islam." *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 9, no. 2 (August 26, 2019): 253–62. <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.1024>.
- Sulthonudin, Jefri, Yustafad, and Abdul Halim Musthofa. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (December 31, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1072>.
- Susyanti, Andi Marlal, and Halim Halim. "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) di Smk Negeri 1 Bulukumba." *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (August 30, 2020): 114–37. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.